

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL  
**PENGHAYAT  
KEPERCAYAAN**  
PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DI GROBOGAN





**PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL**  
**PENGHAYAT**  
**KEPERCAYAAN**  
**PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DI GROBOGAN**

Fitria Nita Witanti, M.S.I.  
Dr. Muhammad Nanang Qosim, M.Pd.  
Fahrudin Ali Nizar, M.Pd.  
Tim Bawaslu Kabupten Grobogan

**Bawaslu Grobogan Press**



# Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan Pada Pemilu dan Pemilihan 2024 di Grobogan

ISBN : 978-634-7453-63-1 (PDF) / 978-634-7453-62-4 (Cetak)  
Penulis : 1. Fitria Nita Witanti, M.S.I.  
2. Dr. Muhammad Nanang Qosim, M.Pd.  
3. Fahrudin Ali Nizar, M.Pd.  
4. Tim Bawaslu Kabupaten Grobogan  
Editor : Amal Nur Ngazis, S.Sos.I., dan Moh. Syahirul Alim, M.H.  
Cover dan Layout : Faruq Fahmi Rubeka

Cetakan Pertama, Januari 2026

## Diterbitkan oleh:

Bawaslu Kabupaten Grobogan

## Redaksi:

Jl. P. Tendean No. 26 Purwodadi 58111 Telp. (0292) 5140902

Website: [www.bawaslugrobogan.go.id](http://www.bawaslugrobogan.go.id)

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

### Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).







# Prolog

Demokrasi Indonesia bertumpu pada prinsip penghormatan terhadap martabat manusia, persamaan hak, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Konstitusi secara tegas menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa perbedaan atas dasar agama, kepercayaan, suku, maupun identitas sosial lainnya, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam kerangka inilah, perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda besar pembangunan demokrasi yang inklusif di Indonesia.

Pemilu dan Pemilihan tidak semata dipahami sebagai mekanisme sirkulasi kekuasaan, melainkan sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang harus menjamin akses, partisipasi, serta perlindungan hak politik secara setara. Bagi kelompok Penghayat Kepercayaan, sejarah panjang marginalisasi dan keterbatasan pengakuan negara menjadikan pemenuhan hak konstitusional sebagai proses yang penuh tantangan. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui penyelenggara dan pengawas pemilu dituntut untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal atau terpinggirkan dalam proses demokrasi.

Bawaslu memandang bahwa pengawasan pemilu tidak cukup berhenti pada pemenuhan aspek prosedural, tetapi harus berorientasi pada terwujudnya keadilan pemilu (*electoral justice*). Perlindungan hak pilih, pencegahan praktik diskriminasi, serta keberpihakan terhadap kelompok rentan merupakan bagian integral dari mandat pengawasan pemilu. Perspektif ini menuntut kepekaan terhadap realitas sosial sekaligus keberanian untuk menghadirkan praktik pengawasan yang inklusif dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia.

Buku ini hadir sebagai kontribusi yang bermakna dalam memperluas pemahaman mengenai praktik perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan, khususnya dalam konteks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan. Melalui pendekatan akademik dan empiris, buku ini tidak hanya merekam capaian yang telah diraih, tetapi juga mengungkap berbagai tantangan yang masih perlu diatasi dalam upaya mewujudkan demokrasi yang setara dan berkeadilan.

Bawaslu Republik Indonesia mengapresiasi kerja riset dan penulisan buku ini sebagai bagian dari penguatan ekosistem demokrasi yang inklusif. Temuan dan refleksi yang disajikan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penyelenggara pemilu, khususnya jajaran pengawas pemilu, pembuat kebijakan, serta seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah strategis ke depan guna memastikan pemenuhan hak politik seluruh warga negara secara bermartabat.

Jakarta, Januari 2026

**Ketua Bawaslu Republik Indonesia**

Dr. Rahmat Bagja, S.H., LL.M.

# **Kata Sambutan**

Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari terselenggaranya Pemilu secara prosedural. Namun, juga dari sejauh mana negara mampu menjamin perlindungan hak konstitusional seluruh warga negara tanpa kecuali, termasuk kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan. Konstitusi Indonesia secara tegas menjamin persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, pemenuhan hak politik Penghayat Kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya memperkuat demokrasi yang inklusif dan bermartabat.

Buku ini mengulas secara komprehensif realitas empiris perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, khususnya di Kabupaten Grobogan. Temuan-temuan yang disajikan menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kemajuan dalam aspek regulasi dan kebijakan, masih terdapat tantangan nyata dalam tataran implementasi. Hambatan administratif, sosial, kultural, hingga pendidikan menjadi catatan penting yang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan.

Bagi Bawaslu, kajian ini memiliki nilai strategis sebagai bahan refleksi dan evaluasi pengawasan Pemilu. Perlindungan hak pilih, pencegahan diskriminasi, serta pengawasan terhadap pemenuhan hak kelompok rentan merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara konsisten. Buku ini memberikan perspektif kritis sekaligus konstruktif bagi penguatan peran Bawaslu dalam memastikan Pemilu yang adil, setara, dan inklusif.

Kami berharap, buku ini tidak hanya menjadi dokumen akademik, tetapi juga menjadi referensi praktis bagi penyelenggara Pemilu, pemerintah daerah, akademisi, pegiat demokrasi, dan masyarakat luas. Lebih dari itu, buku ini diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan dan praktik pengawasan Pemilu yang lebih sensitif terhadap keragaman identitas dan pengalaman warga negara.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi kepada penulis dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga kehadiran buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan demokrasi inklusif dan perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia.

Semarang, Desember 2025  
**Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**  
Muhammad Amin

# Catatan Penulis

Buku ini lahir dari kegelisahan akademik sekaligus kepedulian praktis terhadap pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 menjadi momentum penting untuk merefleksikan sejauh mana prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi benar-benar hadir dalam praktik demokrasi, khususnya bagi kelompok minoritas yang selama ini berada di pinggiran perhatian publik.

Sebagai penulis, kami meyakini bahwa Penghayat Kepercayaan bukan sekadar objek kebijakan atau kategori administratif, melainkan subjek warga negara yang memiliki pengalaman, nilai, dan kontribusi nyata bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Melalui buku ini, kami berupaya menghadirkan suara, realitas, dan tantangan yang dihadapi Penghayat Kepercayaan dalam mengakses hak politiknya, sekaligus membaca dinamika penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dari perspektif demokrasi inklusif.

Penulisan buku ini didasarkan pada riset empiris, kajian regulasi, serta dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk KPU Kabupaten Grobogan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Grobogan, serta komunitas Penghayat Kepercayaan di wilayah setempat. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh antara norma hukum dan praktik di lapangan, sehingga pembaca tidak hanya memahami apa yang seharusnya (*das sollen*), tetapi juga apa yang terjadi (*das sein*).

Kami menyadari sepenuhnya bahwa buku ini memiliki keterbatasan, baik dari segi cakupan wilayah, waktu penelitian, maupun dinamika sosial yang terus berkembang. Oleh karena itu, buku ini tidak dimaksudkan sebagai penutup diskursus,

melainkan sebagai pembuka ruang dialog dan kajian lanjutan mengenai perlindungan hak konstitusional kelompok minoritas dalam demokrasi Indonesia.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kritik, dan masukan dalam proses penulisan buku ini. Semoga ikhtiar kecil ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama mewujudkan demokrasi Indonesia yang inklusif dan bermartabat. Salam Awas.

Grobogan, Desember 2025  
**Ketua Bawaslu Kabupaten Grobogan**  
Fitria Nita Witanti

# Daftar Isi

<b>Prolog</b>	vii
<b>Kata Sambutan</b>	ix
<b>Catatan Penulis</b>	xi
<b>Daftar Isi</b>	xiii
<b>1 - Pendahuluan</b>	1
<b>2 - Hak Politik Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi</b>	11
Demokrasi Inklusif	11
Hak Konstitusional	19
<b>3 - Kondisi Empiris Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan</b>	29
Profil Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan	29
Praktik Perlindungan Hak Konstitusional	45
<b>4 - Demokrasi Inklusif: Refleksi, Pembelajaran dan Demokrasi</b>	61
Integrasi Nilai-Nilai Penghayat Kepercayaan dalam Demokrasi	61
Strategi Bawaslu dalam Perlindungan Hak Konstitusional	69
Peran Bawaslu: Pengawasan Berbasis Kerentanan	72
<b>5 - Penutup</b>	79
<b>Epilog: Rekognisi Sosial Penghayat Kepercayaan</b>	83
<b>Daftar Pustaka</b>	87





## Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu wujud nyata dari prinsip tersebut adalah pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) yang memberikan ruang bagi seluruh warga untuk berpartisipasi secara aktif dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan. Dalam konteks ini, hak politik menjadi bagian dari hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi. Oleh sebab itu, Indonesia menempatkan prinsip kesetaraan warga negara sebagai salah satu fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) yang menegaskan, *“segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28 D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”* Ketentuan ini mengandung

makna, bahwa negara wajib menjamin kesetaraan setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kesempatan yang sama dalam pemerintahan mencakup hak untuk memilih dan dipilih. Hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan publik, serta hak untuk menduduki jabatan di bidang pemerintahan sesuai dengan kemampuan dan kualifikasinya tanpa adanya diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, jenis kelamin, keyakinan, ataupun latar belakang sosial. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak tersebut tidak selalu berjalan setara, terutama bagi kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan.

Secara konstitusional, pasal tersebut menegaskan prinsip *equal opportunity* dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai perwujudan dari demokrasi yang inklusif. Negara tidak boleh menutup akses bagi kelompok atau individu tertentu untuk berpartisipasi dalam proses politik, termasuk kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan. Namun demikian, pelaksanaan hak tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya, terutama bagi kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan.

Kaum Penghayat aliran kepercayaan merupakan bagian integral dari keragaman budaya dan spiritual bangsa Indonesia. Mereka mempraktikkan ajaran, tata nilai, dan ritual kepercayaan yang berakar dari tradisi leluhur Nusantara. Secara konstitusional, eksistensi mereka dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945 yang memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan, mereka diakui secara hukum melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diperkuat dengan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Namun, dalam realitas sosial dan birokrasi, kelompok Penghayat Kepercayaan masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat

pemenuhan hak-hak konstitusional mereka, baik dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, maupun politik (Adzkiya 2020).

Menurut Minang Warman, Kepala Seksi Kelembagaan Kepercayaan Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mencatat ada 187 organisasi Penghayat Kepercayaan di Indonesia yang tersebar di 13 Provinsi. Dari angka tersebut dilaporkan, sedikitnya 12 juta orang di Indonesia adalah Penghayat Kepercayaan. Di Kabupaten Grobogan, tercatat ada delapan aliran kepercayaan, yakni Sapta Dharmo (Persada), Perguruan Trijaya, Sastro Jendro, Perhimpunan Peri Kemanusiaan, Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran, Kapribaden, Subud (Susilo Budhi Dharma) dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Namun, yang tercatat resmi memiliki Surat Keputusan dari Pusat maupun daerah adalah Sapta Dharmo (Persada), Sastro Jendro dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK).

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 telah menegaskan bahwa Penghayat Kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang setara dengan pemeluk agama resmi dalam administrasi kependudukan, berbagai persoalan masih muncul dalam implementasinya (Sudjito 2018). Ketidakadilan masih dirasakan oleh kaum minoritas di Indonesia, terutama oleh kelompok Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa kasus yang dialami Penghayat aliran kepercayaan misalnya terjadinya diskriminasi bagi penganut kepercayaan Marapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur, yang tidak dapat mencatatkan perkawinannya di Catatan Sipil. Imbasnya, anak-anak penganut kepercayaan Marapu di Sumba, Nusa Tenggara Timur, tidak memiliki akta kelahiran. Di Sumatera Utara, kelompok Parmalim dan Ugamo Bangso Batak, kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kolom agama

mereka kosong. Dewi Kanti, penganut Sunda Wiwitan menuturkan, bahwa anak-anak penganut Sunda Wiwitan tidak jarang harus mengakui salah satu agama supaya bisa bersekolah. Keadaan tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang terjadi dikarenakan masyarakat penganut kepercayaan lokal dianggap merupakan masyarakat yang tidak beragama seperti yang dianut oleh masyarakat mayoritas (Syaputra 2019).

Selain hambatan administratif di atas, kendala sosial dan kultural juga menjadi persoalan mendasar bagi Penghayat Kepercayaan. Dalam masyarakat yang masih didominasi oleh pandangan agama mayoritas, kelompok Penghayat sering kali distigma sebagai “tidak beragama” atau “menyimpang”. Stigma ini menimbulkan tekanan sosial yang membuat sebagian Penghayat tidak mau mengungkapkan identitas mereka secara terbuka. Dalam konteks Pemilu, stigma ini berdampak pada rendahnya partisipasi politik karena rasa takut, ketidakpercayaan terhadap lembaga publik, dan minimnya rasa aman untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang bersifat publik.

Kendala lain muncul dalam bentuk kurangnya akses terhadap pendidikan dan sosialisasi politik. Banyak Penghayat Kepercayaan yang tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai hak-hak politik mereka, termasuk hak untuk memilih dan dipilih. Program sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pemilu sering kali tidak menjangkau komunitas penghayat, baik karena faktor geografis maupun karena tidak adanya mekanisme khusus yang memperhatikan kebutuhan kelompok minoritas ini. Akibatnya, kesadaran politik mereka relatif rendah dan partisipasi dalam proses demokrasi menjadi terbatas.

Selain itu, minimnya representasi Penghayat Kepercayaan di lembaga pemerintahan dan politik juga menjadi tantangan serius. Tidak banyak tokoh Penghayat yang memiliki posisi strategis dalam lembaga formal negara, baik di tingkat

pusat maupun daerah. Kondisi ini menyebabkan aspirasi Penghayat Kepercayaan kurang terwakili dalam perumusan kebijakan publik, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan Pemilu, pendidikan, dan kebudayaan. Ketidadaan representasi politik ini memperkuat siklus marginalisasi dan membuat isu-isu Penghayat sering diabaikan dalam agenda nasional maupun lokal.

Kendala lain yang bersifat struktural adalah rendahnya kapasitas kelembagaan organisasi Penghayat Kepercayaan itu sendiri. Sebagian besar kelompok tersebut belum memiliki struktur organisasi yang kuat, sumber daya manusia yang memadai, atau jaringan advokasi yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Kondisi ini membuat mereka kurang memiliki daya tawar di hadapan lembaga pemerintah, penyelenggara Pemilu, maupun partai politik. Dalam konteks demokrasi, lemahnya kelembagaan ini berdampak pada minimnya partisipasi mereka dalam ranah politik formal.

Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) ELSA (Lembaga Studi Sosial dan Agama) Semarang, Tedi Kholiludin menekankan akses Penghayat Kepercayaan pada layanan publik penting lainnya seperti BPJS, beasiswa, dan sekolah kedinasan masih belum merata. Sistem administrasi negara pun belum sepenuhnya menyediakan opsi identitas kepercayaan secara konsisten.

Dalam pemetaan, ada tiga ruang utama persoalan yang dihadapi Penghayat Kepercayaan. Pertama, persoalan pada level regulasi turunan atau *regulatory incompleteness*, yaitu kondisi regulasi yang ada masih parsial atau belum kuat. Bahkan, di beberapa sektor masih terdapat kekosongan aturan seperti pendirian sanggar atau rumah ibadah penghayat.

Kedua, persoalan pada level implementasi, di mana aturan yang sudah ada tidak selalu dipahami atau dijalankan secara optimal oleh dinas maupun lembaga publik. Hal ini

mengakibatkan layanan yang diterima Penghayat Kepercayaan berbeda-beda tergantung daerahnya.

Ketiga, pada level sosial, Penghayat Kepercayaan masih menghadapi stigma, diskriminasi, dan ketidakpahaman dari masyarakat maupun institusi. Rekognisi formal belum sepenuhnya berubah menjadi kesetaraan substantif dalam kehidupan sehari-hari. (Kholiludin, 2025)

Untuk menjelaskan kompleksitas situasi tersebut, Tedi memperkenalkan beberapa kerangka konsep seperti *legal institutional gap*, *regulatory incompleteness*, *implementation deficit*, hingga gap antara rekognisi formal dan kesetaraan substantif. Semua kerangka ini menggambarkan bahwa meskipun negara telah memberikan pengakuan formal, Penghayat Kepercayaan belum dapat menikmati partisipasi kewargaan secara penuh karena hambatan regulasi, birokrasi, dan sosial. Kondisi ini disebut sebagai *partial civic inclusion*. *Civic inclusion* merupakan proses memasukkan seluruh warga, termasuk kelompok marginal, secara penuh dalam kehidupan bernegara melalui pengakuan formal, akses birokratis, dan penerimaan sosial.

Dalam kerangka penguatan hak politik Penghayat Kepercayaan, Tedi merumuskan sejumlah agenda ke depan. Di antaranya harmonisasi regulasi turunan lintas kementerian, advokasi agar layanan Penghayat masuk ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, peningkatan kapasitas dan sosialisasi bagi instansi seperti Dukcapil, sekolah, BPJS, kampus, TNI/Polri, serta penguatan ekosistem sosial yang lebih inklusif.

Sebagai bagian dari penguatan kelembagaan bagi layanan Penghayat Kepercayaan, saat ini urusan kepercayaan masih berada di bawah Direktorat Bina Kepercayaan di lingkungan Kemendikbudristek. Tedi mendorong peningkatan status kelembagaan tersebut menjadi Direktorat Jenderal agar memiliki kapasitas regulatif dan koordinatif yang lebih kuat, sehingga mampu melakukan

penyusunan kebijakan nasional, koordinasi lintas kementerian, pengelolaan anggaran, serta pengawasan implementasi secara lebih efektif. Dengan penguatan kelembagaan inilah tujuan *civic inclusion* bagi Penghayat Kepercayaan dapat tercapai.

Demokrasi yang inklusif menjadi pilar penting dalam mewujudkan kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Termasuk di dalamnya Penghayat Kepercayaan yang memiliki hak sama sebagai warga negara dalam Pemilu dan Pemilihan. Berhak untuk memilih dan dipilih. Berhak untuk menjadi pemilih, peserta Pemilu dan berhak menjadi penyelenggara Pemilu.

Dalam konsep dan ajaran negara hukum, tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban hukum, dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Sedangkan secara konsep demokrasi, negara adalah organisasi yang menganut sistem pemerintahan di tangan rakyat. Maka, sebuah negara membutuhkan tiga unsur pokok, yaitu rakyat (masyarakat/warga negara), wilayah, dan pemerintah.

Konsep demokrasi inklusif berakar dari gagasan dasar bahwa demokrasi sejati tidak akan terwujud apabila masih terdapat kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau terdiskriminasi. Oleh karena itu, demokrasi inklusif berupaya menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang menghalangi partisipasi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan Penghayat Kepercayaan. Prinsip ini sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kesetaraan di hadapan hukum serta hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Dalam konteks Indonesia, demokrasi inklusif menjadi tantangan tersendiri karena masyarakatnya sangat majemuk, baik dari segi agama, etnis, budaya, maupun kepercayaan. Keberagaman ini seharusnya menjadi kekuatan demokrasi,

bukan sumber diskriminasi. Namun, kenyataannya, masih ada kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan yang belum sepenuhnya diakui dan diterima secara sosial-politik. Demokrasi inklusif menuntut adanya pengakuan yang setara terhadap seluruh identitas dan sistem keyakinan yang hidup di tengah masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki ruang partisipasi yang sama dalam sistem politik.

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu, demokrasi inklusif berarti bahwa setiap warga negara terdaftar sebagai pemilih tanpa diskriminasi, memiliki kesempatan untuk mencalonkan diri dalam jabatan publik, dan dapat menyuarakan aspirasi politiknya tanpa intimidasi. Penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu harus memastikan bahwa seluruh prosedur dan kebijakan Pemilu tidak menimbulkan eksklusi terhadap kelompok tertentu. Upaya seperti validasi data kependudukan penghayat, pelibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi politik, dan perlindungan terhadap hak pilihnya merupakan bentuk konkret penerapan demokrasi inklusif di tingkat lokal.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Grobogan melakukan penelitian tentang perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Setidaknya ada empat hal yang menjadi pertanyaan. Pertama, bagaimana perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024? Kedua, apa kendala yang dihadapi oleh Penghayat Kepercayaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024? Ketiga, bagaimana konvergensi nilai ajaran dalam keyakinan Penghayat Kepercayaan terhadap pesan-pesan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024? Keempat, apa harapan Penghayat Kepercayaan terhadap program penguatan kelembagaan Bawaslu dalam perlindungan hak konstitusional di Kabupaten Grobogan?

Selain menjawab empat pertanyaan penelitian di atas, riset ini juga bermaksud merekomendasikan kebijakan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilu dan Pemilihan. Utamanya yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yang telah memiliki hak memilih dan dipilih.

Riset ini menggunakan metode penelitian campuran (mixed methods), yaitu pendekatan yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 di Kabupaten Grobogan. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang diteliti tidak hanya menyangkut aspek normatif dan terukur, tetapi juga pengalaman subjektif, persepsi, dan dinamika sosial yang dialami oleh kelompok Penghayat Kepercayaan. Data didapatkan dengan bermacam cara, yaitu wawancara mendalam, kuesioner terbuka, focus group discussion, serta melihat dokumen yang berkaitan dengan Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Grobogan. Pada hal-hal tertentu, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang membidangi, misalnya KPU Kabupaten Grobogan serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik setempat.

Ada dua analisis yang dikembangkan dalam menelaah data-data. Pertama, pendekatan yuridis-normatif. Analisis ini menelaah bagaimana konstitusi dan regulasi nasional memberikan perlindungan terhadap hak politik Penghayat Kepercayaan. Kedua, pendekatan partisipasi politik. Analisis ini menilai tingkat keterlibatan Penghayat Kepercayaan dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan. Selain dijadikan sebagai alat analisis, dua kerangka ini juga menjadi bahan untuk rekomendasi dalam Pemilu dan Pemilihan ke depan.





## **Hak Politik Warga Negara dalam Perspektif Konstitusi**

Bab ini mengajak kita menelusuri dasar teoretis dan yuridis mengenai hak-hak politik warga negara dalam bingkai konstitusi Indonesia. Di dalamnya, terdapat penekanan khusus pada keberadaan para Penghayat Kepercayaan sebagai bagian dari subjek hak konstitusional yang setara. Dalam negara hukum yang demokratis, pemenuhan hak politik bagi Penghayat Kepercayaan bukan sekadar urusan administratif semata. Ia adalah gema langsung dari prinsip demokrasi inklusif, napas negara hukum, serta ikhtiar menjaga martabat hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Melalui pemahaman tersebut, bab ini berupaya memperlihatkan bahwa setiap warga negara, apa pun keyakinan, identitas, dan latar belakangnya memiliki hak untuk diakui, dihormati, dan dilibatkan dalam proses politik yang adil dan bermartabat.

### **Demokrasi Inklusif**

Secara konseptual, Indonesia menganut model demokrasi konstitusional, yakni demokrasi yang pelaksanaannya dibatasi dan diarahkan oleh konstitusi agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tetap terlindungi (Konstitusi, 2015). Mahfud MD menjelaskan

bahwa demokrasi Indonesia harus ditempatkan dalam kerangka “pemerintahan konstitusional yang demokratis”, di mana kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD 1945 dan prinsip negara hukum (Mahfudz, 2003).

Senada dengan hal itu, Jimly Asshiddiqie menyatakan, demokrasi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pilar-pilar negara hukum (*rechtsstaat*) dan hak asasi manusia. Menurutnya, demokrasi yang baik adalah demokrasi yang “berkonstitusi”, yaitu demokrasi yang mengakui dan melindungi hak-hak dasar warga negara sebagai bagian dari tertib hukum nasional. Dengan kata lain, demokrasi tidak boleh hanya berhenti pada prosedur pemilu, tetapi harus memastikan bahwa setiap warga negara diakui, dilindungi, dan diberi ruang partisipasi yang setara (Asshiddiqie, 2006).

Teori demokrasi pada dasarnya menempatkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi utama penyelenggaraan kekuasaan, yang diwujudkan melalui mekanisme partisipasi politik, persamaan hak, dan pengambilan keputusan secara kolektif. Namun, dalam praktiknya, demokrasi prosedural sering kali belum sepenuhnya mampu menjamin akses dan perlindungan yang setara bagi seluruh warga negara, terutama kelompok minoritas. Oleh karena itu, konsep demokrasi inklusif hadir sebagai pengembangan dari teori demokrasi yang menekankan perluasan makna partisipasi dan kesetaraan, tidak hanya pada aspek formal seperti hak memilih dan dipilih, tetapi juga pada pengakuan identitas, penghapusan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.

Dari perspektif hukum, konsep demokrasi inklusif terdapat sejumlah prinsip penting yang menjadi pijakan. Pertama, negara harus mengakui keberadaan dan identitas seluruh warga negara, termasuk kelompok minoritas dan rentan. Kedua, negara wajib menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Selanjutnya yang ketiga, setiap warga negara berhak atas kebebasan beragama dan berkepercayaan sebagaimana

dijamin Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Keempat, negara berkewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk perlakuan diskriminatif. Terakhir, setiap warga negara harus diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sesuai amanat Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Akademisi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Ni'matul Huda menegaskan, asas *equality before the law* menjadi inti dari negara hukum demokratis. Segala bentuk pembedaan perlakuan berdasarkan agama, kepercayaan, atau status lainnya yang mengakibatkan kerugian hak warga negara bertentangan dengan prinsip tersebut (Huda, 2007).

Dalam konteks Penghayat Kepercayaan, demokrasi inklusif menuntut negara agar mengakui identitas kepercayaan mereka secara administratif, memastikan mereka tercatat sebagai pemilih, dan melindungi hak pilihnya dari praktik diskriminatif di setiap tahapan Pemilihan Umum (Pemilu).

Lebih lanjut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi bukti bahwa sebelum putusan itu, tata kelola administrasi kependudukan belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi inklusif. Sebab, Penghayat Kepercayaan dipaksa “tidak terlihat” dalam dokumen kependudukan. Putusan tersebut menandai koreksi konstitusional terhadap praktik eksklusif yang selama ini terjadi.

Inklusifitas politik berkaitan dengan sejauh mana sistem politik membuka ruang bagi setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Kelompok minoritas yang dimaksud tidak hanya minoritas secara jumlah, tetapi juga kelompok yang secara struktural berada pada posisi lemah, seperti Penghayat Kepercayaan.

Menurut Saiful Mujani dan R. Willian Liddle, minoritas kultural di Indonesia sering kali mengalami hambatan struktural dalam mengakses hak-hak kewarganegaraan secara penuh akibat dominasi tafsir mayoritas dalam kebijakan publik (Liddle, 2012). Pernyataan ini memperkuat bahwa hambatan yang

dialami oleh Penghayat Kepercayaan tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari pola diskriminasi struktural yang lebih luas.

Laporan tahunan Komnas HAM berulang kali mencatat jika Penghayat Kepercayaan mengalami diskriminasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Diskriminasi administratif tersebut memiliki dampak lanjutan terhadap hak politik. Sebab, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan data kependudukan merupakan basis utama penyusunan daftar pemilih. Apabila Penghayat Kepercayaan tidak memiliki dokumen kependudukan yang sah atau datanya tidak tersinkronisasi, mereka berpotensi tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Secara yuridis, ruang partisipasi kelompok minoritas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk yang mencerminkan bagaimana negara menjamin keterlibatan seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam kerangka ini, hukum bukan hanya mengatur prosedur, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa seluruh kelompok, termasuk Penghayat Kepercayaan, memperoleh akses setara terhadap hak-hak politiknya. Ruang partisipasi kelompok minoritas dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk:

### **1. Ruang partisipasi electoral**

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pemilihan) pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kedua undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemilih adalah setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah/pernah menikah, serta tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan. Tidak ada persyaratan mengenai agama atau kepercayaan tertentu dalam definisi pemilih, sehingga secara normatif Penghayat Kepercayaan diposisikan setara dengan warga negara lainnya.

Dari ketentuan tersebut tampak bahwa negara tidak mensyaratkan agama atau kepercayaan tertentu dalam mendefinisikan siapa yang berhak menjadi pemilih. Secara normatif, hal ini berarti Penghayat Kepercayaan diposisikan setara dengan warga negara lainnya, yaitu memiliki hak pilih yang sama. Namun dalam praktiknya, hambatan administratif dapat menghalangi akses kelompok minoritas terhadap hak pilihnya. Topo Santoso dalam Jurnal Konstitusi mencatat bahwa “ketidaklengkapan data kependudukan dapat berubah menjadi penghalang struktural yang berimplikasi langsung terhadap hilangnya hak pilih” (Santoso, 2017). Hal ini sejalan dengan temuan Indra W. Hutapea yang menyatakan bahwa Penghayat Kepercayaan sering kali “tidak tercatat secara tepat dalam sistem administrasi negara sehingga mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak pilih” (Hutapea, 2020). Dengan demikian, meskipun norma hukum telah membuka pintu bagi semua, pintu tersebut tidak selalu mudah dilewati oleh kelompok yang identitasnya kerap luput dari pencatatan resmi.

## **2. Ruang partisipasi dalam perumusan kebijakan**

Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat serta memperoleh kesempatan yang sama dalam proses pemerintahan. Prinsip ini menjadi dasar bagi keterlibatan seluruh warga negara, termasuk Penghayat Kepercayaan dalam konsultasi publik, penyusunan peraturan daerah, hingga perumusan kebijakan yang menyentuh aspek keyakinan, administrasi kependudukan, maupun penyelenggaraan Pemilu.

Partisipasi dalam perumusan kebijakan tidak hanya berbicara soal hadir dalam ruang musyawarah, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara minoritas benar-benar didengar. Ketika kelompok Penghayat Kepercayaan tidak diikutsertakan dalam proses ini, kebijakan yang lahir berpotensi

mengabaikan kebutuhan dan pengalaman mereka. Yance Arizona menekankan bahwa partisipasi publik bukan hanya soal hadir dalam forum, tetapi memastikan kelompok minoritas memiliki “ruang deliberatif yang efektif untuk menyuarakan kebutuhan dan kepentingannya” (Arizona, 2014).

Sejalan dengan itu, Franz Magnis-Suseno mengingatkan bahwa kebijakan yang dibuat tanpa melibatkan kelompok marginal “berisiko bias mayoritarian dan mengabaikan realitas kehidupan kelompok rentan” (Magnis-Suseno, 2016). Dengan demikian, Inklusifitas kebijakan menuntut tidak hanya adanya ruang formal, melainkan juga jaminan agar suara minoritas benar-benar diperhitungkan dalam pengambilan keputusan.

### **3. Ruang partisipasi dalam pengawasan pemilu**

Bawaslu terus mengembangkan model pengawasan partisipatif yang membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau maupun pelapor dugaan pelanggaran Pemilu. Dari sudut pandang hukum, keikutsertaan para Penghayat Kepercayaan dalam skema pengawasan ini memiliki arti penting. Melalui pelibatan tersebut, setiap potensi pelanggaran terhadap hak pilih mereka hak yang sering kali rentan terabaikan dapat tetap berada dalam jangkauan perhatian dan penindakan.

Putu Eka Suryawati menyatakan bahwa “pengawasan partisipatif memperluas jangkauan kontrol publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, terutama bagi kelompok yang selama ini kurang terekspos dalam mekanisme formal” (Suryawati, 2018).

Namun ruang tersebut hanya bermakna apabila dapat diakses secara setara. Agus Riwanto menegaskan bahwa “pengawasan pemilu harus inklusif secara sosial, jika tidak maka demokrasi hanya berlangsung sebagai prosedur, bukan substansi” (Riwanto, 2015). Artinya, meskipun secara formal ruang partisipasi tersedia, dalam praktiknya demokrasi dapat

menjadi eksklusif apabila kelompok seperti Penghayat Kepercayaan tidak dipertimbangkan secara serius dalam desain partisipasi publik.

Dalam kajian hukum Pemilu, demokrasi yang inklusif tidak cukup dinilai dari ada atau tidaknya norma yang mengatur, tetapi juga dari sejauh mana norma tersebut benar-benar bekerja di lapangan. Hal ini sejalan dengan apa yang ditegaskan oleh Mahfud MD bahwa “demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal kualitas penerapan yang membuka ruang setara bagi semua kelompok warga negara” (Mahfud, 2010). Untuk melihat apakah penyelenggaraan Pemilu telah membuka ruang yang adil bagi Penghayat Kepercayaan, terdapat sejumlah aspek yang dapat diperhatikan.

Aspek pertama berkaitan dengan kesesuaian antara kerangka hukum Pemilu dan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan UUD 1945. Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilihan idealnya berjalan seiring dengan jaminan kebebasan beragama atau berkepercayaan, persamaan di hadapan hukum, serta larangan diskriminasi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjadi pengingat penting bahwa pengaturan yang tampak netral sekalipun dapat berdampak diskriminatif apabila tidak memperhitungkan kondisi kelompok minoritas seperti Penghayat Kepercayaan. Hal ini diperkuat oleh analisis Maria Farida Indrati yang menyatakan bahwa “regulasi yang disusun tanpa membaca kebutuhan kelompok yang rentan sering kali menghasilkan ketidakadilan substantif meskipun secara formal tidak diskriminatif” (Indrati, 2013). Karena itu, penataan ulang kebijakan yang menyentuh hak mereka menjadi kebutuhan mendesak agar kesetaraan benar-benar terjamin.

Selanjutnya, kualitas demokrasi inklusif juga terlihat dari seberapa lengkap dan akurat data kependudukan para Penghayat Kepercayaan. Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan, setiap penduduk berhak

memperoleh dokumen kependudukan dan layanan yang setara tanpa diskriminasi. Penelitian Warman mencatat bahwa “ketidakakuratan pencatatan identitas menjadi sumber utama terjadinya eksklusi administratif yang berimplikasi pada hilangnya hak-hak politik warga negara” (Warman, 2018). Ketika identitas kepercayaan mereka tidak dicatat dengan benar, hak politik mereka menjadi rentan terlanggar sejak tahap paling awal, yaitu pemutakhiran data pemilih.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketercakupan Penghayat Kepercayaan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara hukum, seseorang hanya dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara apabila tercantum dalam DPT atau setidaknya masuk dalam skema daftar pemilih tambahan atau khusus. Kegagalan memasukkan Penghayat Kepercayaan ke dalam daftar ini berarti hak pilih mereka terhalang bukan karena aturan hukum, melainkan karena kekeliruan teknis yang seharusnya dapat diantisipasi. Hal ini sejalan dengan kajian Nur Hidayat Sardini yang menegaskan bahwa “kesalahan teknis dalam penyusunan daftar pemilih adalah bentuk pelanggaran administratif yang berdampak langsung pada berkurangnya kualitas hak pilih warga negara” (Sardini, 2011).

Dengan membaca ketiga aspek tersebut secara bersamaan, terlihat bahwa demokrasi inklusif tidak hanya menuntut aturan yang baik, tetapi juga pelaksanaan yang sensitif terhadap keberagaman. Seperti diingatkan oleh Denny Indrayana, “demokrasi yang sehat adalah yang memberi ruang efektif bagi kelompok minoritas untuk terlibat, bukan hanya yang menyediakan aturan secara formal” (Indrayana, 2008). Di titik inilah tantangan utama perlindungan hak politik Penghayat Kepercayaan menemukan relevansinya.

Pelaksanaan Pemilu yang inklusif juga dapat dinilai dari bagaimana para pemilih diperlakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) maupun pada tahapan Pemilu lainnya. Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan

penyelenggara Pemilu lainnya pada dasarnya adalah aparat publik yang menjalankan kewenangan negara. Karena itu, setiap tindakan mereka harus mencerminkan asas-asas Pemilu yang Luber Jurdil serta prinsip pelayanan publik yang nondiskriminatif. Apabila seorang pemilih dipertanyakan kelayakannya hanya karena identitas kepercayaannya, atau bahkan diperlakukan berbeda dibanding pemilih lain, maka situasi tersebut bukan sekadar kekeliruan teknis, melainkan pelanggaran terhadap prinsip dasar kesetaraan dalam Pemilu. Sejalan dengan pandangan Hendra Nurtjahjo, diskriminasi kecil dalam pelayanan publik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip *equality before the law* (Nurtjahjo, Jakarta).

Selain itu, penting pula memperhatikan bagaimana mekanisme pengaduan dan pemulihan hak bekerja bagi kelompok Penghayat Kepercayaan. Seperti diketahui, Bawaslu memiliki kewenangan untuk menangani pelanggaran administrasi maupun sengketa hak pilih. Namun, efektivitas perlindungan ini sangat bergantung pada dua hal: apakah Penghayat Kepercayaan mengetahui adanya kanal pengaduan yang dapat mereka akses, dan sejauh mana Bawaslu responsif dalam memulihkan hak mereka ketika terjadi pelanggaran. Tingkat Inklusifitas Pemilu dapat tercermin dari kemampuan mekanisme pengaduan ini menjangkau kelompok rentan serta memastikan hak pilih mereka tidak hilang begitu saja tanpa penyelesaian.

Dengan memperhatikan seluruh elemen tersebut, dari sikap penyelenggara di lapangan hingga efektivitas pemulihan hak, kita dapat melihat bahwa demokrasi inklusif tidak hanya berdiri di atas aturan, tetapi juga pada tindakan nyata yang memastikan setiap warga negara, termasuk Penghayat Kepercayaan, diperlakukan setara dalam proses pemilu.

## **Hak Konstitusional**

Dalam doktrin hukum tata negara Indonesia, hak konstitusional dipahami sebagai hak yang diatur dan dijamin

secara langsung oleh UUD 1945. Jimly Asshiddiqie menyebut hak konstitusional sebagai ukuran konstitusionalitas bagi setiap peraturan perundang-undangan (Asshiddiqie, 2006). Artinya, setiap aturan yang membatasi atau mereduksi hak konstitusional secara tidak sah dapat dibatalkan melalui mekanisme pengujian di Mahkamah Konstitusi. Dengan kata lain, hak konstitusional berfungsi sebagai standar normatif tertinggi bagi perlindungan hak warga negara.

Saldi Isra menegaskan, hak konstitusional juga berfungsi sebagai batas kewenangan bagi pembentuk undang-undang. Legislatur tidak diperkenankan merumuskan norma yang mengurangi atau mengaburkan esensi hak tersebut, karena tindakan semacam itu bertentangan dengan kedudukan UUD sebagai hukum dasar tertinggi (Isra, 2010).

Dalam konteks hak politik, UUD 1945 memuat sejumlah ketentuan yang menunjukkan bagaimana hak warga negara dijamin oleh konstitusi. Pasal 1 ayat (2) menegaskan, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pasal 27 ayat (1) menyatakan, setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil ditegaskan melalui Pasal 28D ayat (1). Selanjutnya, Pasal 28D ayat (3) menjamin hak warga atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1), dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 28I ayat (2).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, hak untuk diperlakukan setara, hak atas kebebasan beragama atau berkepercayaan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui Pemilu merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara Indonesia, termasuk bagi Penghayat Kepercayaan. Karena itu, setiap kebijakan atau tindakan yang menghalangi mereka menggunakan hak pilih

dapat dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945.

Secara historis, Penghayat Kepercayaan telah lama menjadi bagian dari realitas sosial Indonesia. Penelitian antropologis Koentjaraningrat menunjukkan bahwa berbagai sistem kepercayaan lokal sudah hidup dan berkembang jauh sebelum hadirnya agama-agama besar di Nusantara. Meskipun demikian, dalam perjalanan hukum nasional, posisi Penghayat Kepercayaan sempat berada dalam wilayah abu-abu, terutama dalam kaitannya dengan pengakuan administratif negara (Koentjaraningrat, 1985).

Meskipun demikian, dalam perjalanan hukum nasional, posisi Penghayat Kepercayaan sempat berada dalam wilayah abu-abu, terutama terkait pengakuan administratif. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kerancuan administrasi ini menimbulkan ketidakpastian status hukum. Misalnya, M. Alim menulis bahwa ketidakjelasan politik hukum negara terhadap Penghayat Kepercayaan telah menciptakan diskriminasi administratif yang berlapis, mulai dari pencatatan identitas hingga pelayanan publik lainnya (Alim, 2019).

Selama bertahun-tahun, mereka sering berhadapan dengan praktik pengosongan kolom agama pada KTP dan kartu keluarga. Bahkan, tidak jarang aparat menyarankan agar mereka memilih salah satu agama resmi demi kelancaran proses administrasi. Kesulitan dalam mencatat perkawinan, kelahiran, maupun peristiwa penting lainnya turut memperburuk keadaan. Hal ini sejalan dengan temuan Suryadinata yang mengamati bahwa pembatasan administratif terhadap kelompok kepercayaan menciptakan stigma sosial, yang pada gilirannya memperlemah kedudukan mereka sebagai warga negara (Suryadinata, 2012). Pengalaman diskriminasi dalam pelayanan publik menjadi bagian dari realitas sosial yang mereka hadapi selama puluhan tahun.

Perubahan signifikan mulai terjadi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menegaskan bahwa praktik pengosongan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan telah menimbulkan kerugian konstitusional. Mahkamah menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Putusan ini sekaligus mengukuhkan bahwa Penghayat Kepercayaan adalah warga negara penuh yang berhak atas perlakuan setara di hadapan negara.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 juga menegaskan, pengosongan kolom agama tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga melanggar hak kebebasan beragama atau berkepercayaan sebagaimana dijamin Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Selain itu, praktik tersebut dianggap bertentangan dengan hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2).

Sejumlah kajian hukum kemudian memandang putusan ini sebagai bentuk rehabilitasi konstitusional bagi Penghayat Kepercayaan. Putusan tersebut mengembalikan posisi mereka sebagai warga negara penuh yang memiliki hak sipil dan politik yang setara, termasuk hak untuk mencantumkan kepercayaannya pada kolom agama dalam dokumen kependudukan. Penghayat Kepercayaan juga diakui berhak memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi, baik dalam urusan administrasi kependudukan maupun dalam konteks Pemilu dan partisipasi politik lainnya.

Dengan demikian, dari perspektif konstitusional, Penghayat Kepercayaan tidak lagi dapat diperlakukan sebagai warga negara “kelas dua.” Mereka memiliki kedudukan setara sebagai subjek hak konstitusional yang wajib dijamin melalui kebijakan administrasi, kependudukan, dan kepemiluan. Negara berkewajiban memastikan bahwa Penghayat Kepercayaan dapat mengakses seluruh layanan publik serta menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan administratif

maupun stigma sosial, sehingga prinsip kesetaraan dalam UUD 1945 benar-benar terwujud.

Kerangka hukum yang mengatur perlindungan hak politik Penghayat Kepercayaan berdiri di atas landasan yang cukup kuat, mulai dari Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi, undang-undang sektoral, hingga peraturan teknis lembaga negara. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, sebuah putusan yang muncul setelah para Penghayat Kepercayaan mengajukan uji materi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam permohonannya, mereka menyoroti bagaimana aturan administrasi kependudukan tidak memberikan ruang untuk mencantumkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama, sehingga kolom tersebut dikosongkan dan akhirnya menimbulkan berbagai bentuk diskriminasi administratif.

Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan, praktik pengosongan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Putusan ini tidak hanya membatalkan norma yang menimbulkan diskriminasi, tetapi juga memerintahkan negara untuk mengakui kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai identitas yang sah untuk dicantumkan dalam kolom agama pada KTP dan Kartu Keluarga (KK). Negara diwajibkan menyesuaikan sistem administrasi kependudukan agar sejalan dengan prinsip persamaan dan non-diskriminasi. Secara politik hukum, keberadaan identitas yang sah ini menjadi prasyarat yuridis bagi Penghayat Kepercayaan untuk masuk secara penuh ke dalam sistem daftar pemilih.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan kemudian menjadi fondasi berikutnya yang memperkuat perlindungan ini.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menegaskan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, kepentingan terbaik bagi penduduk, dan asas nondiskriminasi. Pasal 5 undang-undang tersebut memberi jaminan bahwa setiap penduduk memiliki hak yang sama untuk memperoleh dokumen kependudukan dan pelayanan administrasi.

Jika sebelumnya Penghayat Kepercayaan mengalami pengosongan kolom agama dan berbagai kesulitan administratif, maka kondisi tersebut jelas bertentangan dengan semangat dan norma undang-undang ini sendiri. Setelah Putusan MK, pemerintah menyesuaikan berbagai regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Menteri Dalam Negeri, agar pencantuman kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KTP dan KK dapat dilaksanakan tanpa hambatan. Konsistensi implementasi inilah yang kemudian menjadi kunci untuk memastikan bahwa data Penghayat Kepercayaan dapat terintegrasi dengan benar ke dalam daftar pemilih.

Di bidang kepemiluan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan jaminan kepada setiap warga negara yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin berhak menjadi pemilih sepanjang hak pilihnya tidak dicabut oleh putusan pengadilan. Undang-undang ini tidak pernah membedakan warga negara berdasarkan agama ataupun kepercayaan. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang menetapkan prinsip serupa mengenai hak pilih.

Dengan demikian, dalam kerangka hukum Pemilu dan Pemilihan, Penghayat Kepercayaan memiliki posisi yang setara dengan warga negara lainnya. Setiap hambatan administratif yang menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilih bertentangan dengan semangat undang-undang tersebut dan dapat dipandang sebagai pelanggaran hak konstitusional.

Kerangka hukum Penghayat Kepercayaan juga diperkuat lewat regulasi Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Melalui mekanisme pendaftaran organisasi Penghayat Kepercayaan dan pembinaan yang dilakukan oleh instansi terkait, negara memberikan legitimasi administratif bagi komunitas Penghayat sebagai subjek hukum kolektif. Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan tugas Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, serta Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat dalam merumuskan kebijakan, menyusun standar Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi.

Pengakuan administratif ini membuka ruang koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, penyelenggara Pemilu, dan komunitas Penghayat Kepercayaan, termasuk dalam kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Keberadaan organisasi Penghayat yang terdeteksi di suatu daerah, seperti di Kabupaten Grobogan, menjadi modal penting untuk memastikan hak politik anggotanya benar-benar terlindungi.

Dari sisi pengawasan, Peraturan Bawaslu tentang pengawasan hak pilih memberikan instrumen tambahan untuk memastikan kerentanan Penghayat Kepercayaan dapat diakomodasi. Melalui mekanisme pemetaan kerentanan, pengawas Pemilu dapat memberikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah yang memiliki komunitas penghayat, terutama dalam proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) serta pengumuman daftar pemilih. Selain itu, mekanisme pengaduan yang ramah bagi kelompok minoritas memberi ruang bagi Penghayat Kepercayaan untuk melaporkan potensi pelanggaran apabila hak pilih mereka terancam atau tidak diakomodasi dengan baik.

Secara keseluruhan, kerangka hukum ini memperlihatkan bahwa dari tingkat konstitusi hingga aturan teknis lembaga, tersedia dasar normatif yang kuat untuk

melindungi hak politik Penghayat Kepercayaan. Tantangannya bukan terletak pada ketiadaan regulasi, tetapi pada bagaimana memastikan implementasi di lapangan berjalan konsisten dengan nilai-nilai kesetaraan dan non-diskriminasi yang dijamin oleh hukum. Kerangka hukum yang sudah kokoh tersebut pada akhirnya baru bermakna apabila benar-benar menjamin bahwa setiap Penghayat Kepercayaan dapat menggunakan hak pilihnya secara bebas, setara, dan tanpa hambatan.

Kajian akademik mengenai kelompok minoritas dalam pemilu memberikan landasan penting untuk memahami posisi Penghayat Kepercayaan dalam sistem politik Indonesia. Studi-studi tersebut membantu menjelaskan bagaimana hak politik mereka terbentuk, diakui, atau justru terhambat oleh kebijakan negara maupun realitas sosial di masyarakat.

### **1. Teori Representasi Politik**

Dalam teori representasi politik, hubungan antara warga negara dan lembaga perwakilan menjadi titik sentral. Saldi Isra menjelaskan, kualitas representasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana sistem Pemilu dirancang dan dijalankan. Jika regulasi Pemilu tidak memberi ruang setara bagi semua warga negara maka representasi yang dihasilkan akan timpang. Sejumlah penelitian dalam Jurnal Politik dan Masyarakat Indonesia menemukan kelompok minoritas, termasuk minoritas agama maupun Penghayat Kepercayaan sering menghadapi defisit representasi. Mereka minim terwakili secara deskriptif, karena jarang ada figur publik yang secara terbuka berasal dari komunitas tersebut dan berhasil menembus lembaga perwakilan. Secara substantif pun, isu-isu yang mereka hadapi jarang menjadi perhatian serius dalam proses legislasi.

Bagi Penghayat Kepercayaan, kondisi ini berdampak langsung. Ketiadaan figur perwakilan menyebabkan masalah-masalah seperti diskriminasi administrasi dan hambatan dalam pemenuhan hak politik nyaris tidak pernah menjadi agenda kebijakan. Karena itu, kajian akademik dan advokasi menjadi penting untuk mendorong agar isu Penghayat Kepercayaan

masuk dalam diskursus publik dan tidak lagi berada di pinggiran perhatian negara.

## 2. Teori Hak Minoritas dan Diskriminasi

Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok minoritas dipandang sebagai kelompok yang membutuhkan perlindungan khusus bukan karena mereka “lemah”, tetapi karena posisi sosial-politik mereka rentan. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggarisbawahi kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk atas dasar agama maupun kepercayaan.

Laporan Komnas HAM dan berbagai artikel dalam Jurnal HAM secara konsisten mencatat bahwa Penghayat Kepercayaan kerap mengalami diskriminasi dalam beberapa bentuk. Pertama, diskriminasi struktural, melalui kebijakan yang lama tidak mengakui kepercayaan dalam administrasi kependudukan. Kedua, diskriminasi kultural, berupa stigma sosial dan prasangka yang melekat pada komunitas mereka. Berikutnya yang ketiga, diskriminasi administratif, seperti kesulitan mengurus dokumen kependudukan dan layanan publik penting.

Teori hak minoritas menekankan perlunya tindakan afirmatif atau *temporary special measures* untuk mengimbangi ketidaksetaraan yang telah terbentuk selama bertahun-tahun. Dalam konteks Pemilu, tindakan afirmatif ini dapat berupa penyusunan pedoman khusus untuk pemenuhan hak pilih Penghayat Kepercayaan, pemetaan wilayah tempat komunitas mereka berada, serta pelibatan langsung dalam pendidikan pemilih dan pengawasan Pemilu. Langkah-langkah ini bukan sekadar tambahan, tetapi bagian dari upaya memastikan bahwa seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara setara dalam proses demokrasi.

### **3. Kajian tentang Identitas dan Politik Inklusif**

Kajian antropologis dan sosiologis memperlihatkan bahwa Penghayat Kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas kebudayaan Nusantara. Koentjaraningrat, dalam berbagai penelitiannya menegaskan, sistem kepercayaan lokal memiliki struktur nilai dan ritus spiritual yang kompleks, sehingga tidak dapat direduksi menjadi sekadar “tradisi budaya”.

Namun, dalam praktik kenegaraan modern, kecenderungan untuk menempatkan agama formal sebagai tolok ukur identitas resmi membuat kepercayaan lokal sering terpinggirkan. Kondisi ini melahirkan apa yang oleh banyak peneliti disebut sebagai *legal invisibility*. Keberadaan mereka nyata dalam kehidupan sosial, tetapi sering tidak “terlihat” oleh sistem hukum dan administrasi.

Kebijakan inklusif yang ditempuh negara, seperti melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 serta penyesuaian regulasi Administrasi dan Kependudukan merupakan langkah penting menuju pengakuan penuh. Namun, perubahan norma tidak cukup jika tidak dibarengi dengan perubahan praktik kelembagaan. Diperlukan pelatihan aparatur, penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nondiskriminatif, serta pengarusutamaan isu Penghayat Kepercayaan dalam berbagai kebijakan publik, termasuk kebijakan kepemiluan.

Dalam konteks Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Grobogan, penelitian mengenai kondisi Penghayat Kepercayaan, mulai dari ketercatatan mereka dalam data kependudukan, status dalam daftar pemilih, hingga pengalaman di TPS menjadi indikator penting untuk menilai apakah prinsip politik inklusif benar-benar berjalan di tingkat lokal. Demikian pula, sejauh mana Bawaslu berperan melindungi hak pilih kelompok ini akan menunjukkan apakah fungsi pengawasan telah menjangkau seluruh warga negara tanpa kecuali.



# **Kondisi Empiris Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan**

## **Profil Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan**

Kabupaten Grobogan merupakan wilayah terluas kedua di Provinsi Jawa Tengah. Pada Semester 1 Tahun 2025, Kabupaten Grobogan memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.523.521 jiwa. Selain dari sisi jumlah penduduk, di Kabupaten Grobogan terdeteksi ada 6 agama yang dianut penduduknya. Selain itu, ada pula yang menganut aliran kepercayaan lokal.

Data yang diperoleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Grobogan terdapat delapan Penghayat Kepercayaan, yaitu Sapta Darma, Perguruan Trijaya, Sastra Jendra, Perimpunan Peri Kemanusiaan, Paguyuban Kawruh Kodrating Pangeran (PKPP). Selanjutnya, ada Kapribaden, Susilo Budhi Darma (Subud) dan Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (HPK). Dari kedelapan Penghayat Kepercayaan tersebut, tiga memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan kelima lainnya sedang berproses mengurus. Penghayat Kepercayaan yang telah memiliki SKT di Kabupaten Grobogan adalah Sastra Jendra, Sapta Darma, dan HPK. Ketiganya memiliki jumlah keanggotaan sebanyak kurang lebih 204 penghayat.

## Sastra Jendra

Ajaran Sastra Jendra atau lengkapnya Sastra Jendra Hayu Ningrat Pangruwating Diyu merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat Jawa. Khusus di wilayah Kabupaten Grobogan, kepercayaan ini hadir sekitar tahun 1985. Sebut saja Suratno, yang dikenal saat ini sebagai Ketua Sastra Jendra di Grobogan. Sehari-hari ia bekerja sebagai admin Bus Rela jurusan Purwodadi-Solo. Dia yang membawa kepercayaan ini pertama kali di Kabupaten Grobogan. Sebelumnya, ia telah mendalami ajaran ini di Kabupaten Boyolali sekitar tahun 1978.

Secara etimologi, Sastra Jendra berarti tulisan luhur. "Sastra" diartikan sebagai tulisan atau ilmu, sedangkan "Jendra" bermakna mulia. Dari makna tersebut, dimaknai sebagai ilmu yang luhur untuk menuju ketenangan batin atau kosong. Hal ini terlihat jelas saat penganut kepercayaan melakukan meditasi dengan cara mengosongkan pikiran hingga berada di ketenangan batin. Suratno, Ketua Sastra Jendra mengatakan, meditasi ini tidak mengenal laki-laki atau perempuan. "Ini dilakukan kurang lebih 40 menit", kata Suratno.

"Hingga secara tiba-tiba nanti sadar dan membuka mata sendiri, artinya proses meditasi telah selesai", tambahnya.

Pelaksanaan meditasi tidak terpacu oleh waktu. Para Penghayat biasanya bermeditasi sekali dalam sehari, setelah magrib atau sebelum tidur. Menariknya, tidak ada buku panduan tertulis yang menjadi pedoman utama, hanya saja ritual atau ajaran Sastra Jendra diajarkan secara lisan oleh Sang Ketua. Dalam menjalankan ritual tidak ada pantangan-pantangan ketat, kecuali satu ajaran moral yang menjadi pegangan utama, yakni tidak boleh menyukai pasangan orang lain. Tindakan itu dianggap sebagai karma buruk yang akan menghalangi jalan menuju keluhuran jiwa.

Hayu Ningrat bermakna *keselamatan di jagad*. Adapun Pangruwating Diyu berarti *meruwat watak angkara menjadi baik*. Salah satu praktik spiritualnya dikenal dengan istilah

jaman, yaitu pembersihan diri secara simbolik terhadap tujuh unsur dalam tubuh manusia yaitu *wulu (rambut), kulit, daging, urat, getih (darah), balung (tulang), dan sum-sum*. Tujuh unsur ini dipandang sebagai simbol dari seluruh lapisan jasmani dan rohani yang harus disucikan agar manusia mencapai keseimbangan spiritual.

Ajaran lain dalam Sastra Jendra, yakni Kesatria. Ajaran ini dikenal sebagai wujud menyatukan unsur makro dan mikro menjadi satu. Artinya dunia besar dan kecil menjadi satu. Latihannya dilakukan dengan pernafasan atau dikenal dengan *Gaib Ing Pengiran*. Suratno lah yang memimpin latihan ini.

Kesatria ini dapat dilakukan oleh penganut Sastra Jendra dengan melakukan latihan pernafasan secara rutin sehingga gongnya penganut yang melakukan ritual ini dapat kebal dari benda tajam. Prosesnya pun tidak sebentar, perlu latihan pernafasan dan pengosongan diri kurang lebih tiga bulan berturut-turut.

Selain itu, ada praktik yang disebut “melek”, yakni tidak tidur sepanjang malam dalam waktu tertentu sebagai bentuk pengendalian diri dan latihan batin. Melalui “melek”, seseorang diajak untuk lebih sadar akan keberadaan dirinya dan alam semesta di sekitarnya.

## **Sapta Darma**

Salah satu organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh di Kabupaten Grobogan adalah Sapta Darma. Arti nama Sapta Darma, Sapta berarti tujuh, Darma berarti kebajikan/hukum kebenaran. Sehingga Sapta Darma berarti tujuh kebajikan atau tujuh prinsip hidup. Sekumpulan orang yang menganut ajaran Sapta Darma biasa disebut dengan warga Sapta Darma dan bahasa yang digunakan dalam ritual /ibadahny adalah bahasa Jawa.

Sapta Darma pertama kali diajarkan oleh Hardjoesapoero kemudian dikenal dengan Panuntun Agung Sri Gutama. Hardjoesapoero merupakan seorang tukang potong

rambut yang berasal dari Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ajaran spiritual ini lahir dari wahyu yang diterima oleh Hardjoesapoero pada tanggal 27 Desember 1952 di Kabupaten Kediri. Setelah Hardjosapoero meninggal pada tanggal 16 Desember 1964, ajaran ini tetap berjalan di bawah bimbingan Tuntunan Agung Sri Pawenang yang memiliki nama asli Soewartini Martodihardjo.

Semua ajaran disampaikan melalui wahyu kisaran tahun 1952-1957 di antaranya: Wahyu sujud yang diterima pada tanggal 27 Desember 1952, Wahyu racut yang diterima pada tanggal 13 Februari 1952. Ada pula Wahyu simbol pribadi manusia, wewarah pitu dan sesanti yang diterima pada tanggal 12 Juli 1954, Wahyu sanggar tuntunan yang diterima pada 15 Oktober 1954, Wahyu pemberian nama Panuntun Agung Sri Gutama dan Istilah Sapta Darma pada tanggal 27 Desember 1955. Wahyu penugasan Bapak Panuntun Agung Sri Gutama untuk menyebarkan ajaran kerohanian Sapta Darma yang diterima pada tanggal 17 Agustus 1955, dan Wahyu pemberian nama Sri Pawenang (Soewartini Martodihardjo) yang diterima pada tanggal 30 April 1957.

Tempat warga Sapta Darma untuk bersosialisasi ataupun pusat perkumpulan bernama Sanggar. Dalam kehidupan warga Sapta Darma mengenal ada dua sanggar, yaitu Sanggar Agung Candi Sapta Rengga yang berkedudukan di Yogyakarta, serta Sanggar Candi Busana yang terletak di masing-masing daerah.

Pada tanggal 17 Maret 1959, didirikan Yayasan Srti Darma (Yasrad) untuk mendukung pelaksanaan ajaran kerohanian Sapta Darmo, yang beralamat di Sukokarsan, Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut sebagai Sanggar Candi Sapta Rengga. Yayasan Srti Darma telah disahkan pendirian aktanya berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2907.AH.01.04 pada tanggal 16 September 2009. Hal ini

menunjukkan bahwa Sapta Darma telah menjadi bagian dari aliran kepercayaan kepada Tuhan yang diakui oleh negara.

Pengakuan tentang keberadaan Sapta Darma di Indonesia juga semakin kuat dengan diterbitkan Tanda Inventarisasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Direktorat Jenderal Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor 1976/P2/KB.02.03/2021 mengenai pemberian nama Tuntunan Kerokhanian Sapta Darma. Namun, terjadi perubahan nama menjadi Kerokhanian Sapta Darma dengan diterbitkannya Tanda Inventarisasi Nomor 06/TI-LMA/06/2023 pada tanggal 12 Juni 2023.

Penyebaran Sapta Darma mempunyai visi bertujuan *menghayu-hayu bahagiane buana* yang artinya membimbing manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di alam langgeng (akhirat) serta menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia.

Terdapat enam misi dari ajaran Sapta Darma. *Pertama*, menanam tebalnya kepercayaan, dengan menunjukkan bukti-bukti dan persaksian bahwa sesungguhnya Allah Hyang Maha Kuasa itu ada dan Esa. *Kedua*, melatih kesempurnaan sujud atau terbuktinya manusia kepada Hyang Maha Kuasa untuk mencapai budi luhur. *Ketiga*, mendidik manusia bertindak suci dan jujur, budi, pekerti yang menuju keluhuran dan keutamaan bekal hidupnya di dunia dan di alam langgeng. *Keempat*, mengajar warganya untuk dapat mengatur hidupnya. *Kelima*, Menjalankan wewarah pitu. *Keenam* adalah memberantas kepercayaan akan takhayul dalam segala bentuk dan macamnya.

Terdapat tiga ajaran dalam Sapta Darma, yaitu Sujud, Wewarah Pitu dan Sesanti. Sujud merupakan Ritual ibadah untuk mendekatkan diri dan menyatukan diri dengan Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Kuasa/Hyang Maha Agung). Sujud dilakukan dengan duduk bersila di atas kain putih menghadap ke timur dengan posisi tangan bersedekap. Ritual

ini bisa dilakukan di mana saja dan tidak terpacu waktu tertentu. Dalam sehari minimal satu kali pelaksanaan.


Wewarah Pitu berisi kewajiban warga Sapta Darma. Yaitu, pertama *Setya tuhu marang Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng* (Setia tuhu kepada Allah Hyang Maha Agung, Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng). Kedua, *Kanthe jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-anggering negarane* (Dengan jujur dan suci hati, harus serta menjalankan perundang-undangan negaranya). Ketiga, *Melu cawe-cawe acancut tali wanda njaga adeding nusa lan bangsane* (Turut menyinsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya nusa dan bangsanya). Keempat, *Tetlung marang sapa bae yen perlu, kanthe ora nduweni pamrih apa bae, kejaba mung ras welas lan asih* (Menolong kepada siapa saja, bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih).

Wewarah kelima adalah *Wani urip kanthe lapitayan saka kekuwatane dhewe* (berani hidup berdasarkan kepercayaan atas kekuatan sendiri). Keenam, *Tanduke marang warga bebrayan kudu Susila kanthe alusing budi pakarti, tansah agawe pepadhang lan mareming Liyan* (sikapnya dalam hidup bermasyarakat, kekeluargaan, harus susila beserta halusnya budi pekerti selalu merupakan petunjuk jalan yang mengandung jasa serta memuaskan), dan ketujuh *Yakin yen kahanan donya iku ora langgeng tansah owah gingsi* (yakin bahwa keadaan dunia ini tiada abadi, melainkan selalu berubah-ubah).

Sesanti adalah pedoman atau semboyan hidup warga Sapta Darma. *Ing endi bae, marang sapa bae warga Sapta Darma kudu suminar pindho baskara*, yang artinya di mana saja kepada siapa saja warga sapta darma harus bersinar laksana surya.

Simbol dalam ajaran Sapta Darma merupakan cerminan dari pribadi manusia. Bahasa yang digunakan dalam ajaran ini

adalah bahasa Jawa. Makna dari simbol tersebut adalah *Sapta* yang berarti tujuh. *Darma* yang berarti kewajiban atau tanggungjawab yang harus dilaksanakan seseorang, *Napsu* yang berarti Nafsu atau keinginan yang kuat



Simbol Sapta Darma

untuk melakukan sesuatu. *Budi* yang berarti akal. *Pakarti* yang berarti niat yang dimiliki seseorang.

Gambar belah ketupat mempunyai artinya: Cahaya/ Allah (atas), orang tua bapak dan ibu (samping kanan kiri), sedangkan bagian bawah adalah sari-sari bumi. Warna hijau tua di dalam belah ketupat menggambarkan bumi dan alam semesta, warna hijau muda menggambarkan nur cahaya yang ada di dalam diri manusia. Gambar segitiga melambangkan *sanepo* (terjadinya manusia yang terdiri dari 3 (tiga) unsur: cahaya/Allah dan bapak ibu). Lingkaran menggambarkan anggota tubuh manusia yang menyerupai sifat manusia. Lingkaran hitam melambangkan sifat manusia yang serakah, perumpamaan seperti mulut. Warna merah melambangkan sifat manusia yang perumpamaan seperti telinga. Warna kuning melambangkan sifat manusia yang punya banyak keinginan ibarat seperti mata. Warna putih berarti suci, penggambaran pada hidung, di mana segala sesuatu yang kita cium oleh hidung tidak akan salah.


Gambar semar melambangkan roh suci manusia, sebagai sosok yang selalu mengayomi (*Pamomong*), walaupun statusnya hanya sebagai pembantu di cerita punakawan. Sosok semar juga terkenal dengan *klinting* (kalung di leher yang bisa berbunyi) sebagai pengingat manusia untuk bertindak yang benar, dan yang salah jangan dilaksanakan.

Semar memakai *wiron limo* (kain jarik yang terlipat jadi lima bagian). Arah tangan semar yang menunjuk ke atas juga sebagai lambing tidak ada sesembahan selain Tuhan Yang Maha Esa (Allah). Tuhan dalam ajaran Sapta Darma adalah Allah Hyang Maha Kuasa, yang memiliki 5 (lima) sifat luhur yang disebut Pancasila Allah. Pancasila Allah adalah Tuhan Maha Agung, Maha Rahim, Maha Adil, Maha Wasesa, dan Maha Langgeng.

Dalam organisasi warga Sapta Darmo memiliki tiga bidang yakni Tuntunan, Persada (Persatuan Warga Sapta Darma) dan Persada (Persatuan Warga Sapta Darma). Tuntunan adalah struktur organisasi dalam bidang spiritual, pembinaan kerohanian baik di pusat maupun di daerah-daerah dan sebagai acuan untuk memutuskan kebijakan-kebijakan di dalam sanggar.

Tuntunan Agung di tingkat pusat terakhir diduduki oleh Saekon Partowijono, sebelum meninggal dunia. Sampai sekarang belum ada penggantinya. Tuntunan Agung membawahi tuntunan, staf tuntunan, koordinator wanita, koordinator remaja, litbang, sekretariat, persada dan yasrad, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah.

Persada berfungsi untuk mengkoordinasi warga Sapta Darma dalam bidang persatuan, membantu permasalahan



Pedoman Sapta Darma

yang terjadi baik dalam bidang hukum atau kemasyarakatan, pembinaan organisasi, bidang kesejahteraan dan pendidikan, bidang sosial, bidang seni budaya, bidang kesehatan dan lain-lain. Fungsinya untuk menghimpun warga Sapta Darma yang mau menyumbangkan material dan lain-lain untuk keperluan keagamaan.

Sapta Darma tidak mengenal adanya kitab suci, karena semua ajaran bersumber pada wahyu yang disampaikan Tuhan kepada Hardjoesapoero. Sebagai tuntunan mengenal buku petunjuk/buku pembimbing yang diterbitkan oleh Sekretariat Tuntunan Agung Unit Penerbitan, antara lain Wewarah Kerokhanian dan Pedoman Tata Cara Perkawinan Secara Kerokhanian Sapta Darma.

Ritual yang dilakukan warga Sapta Darma selain sujud wajib yang dilaksanakan minimal sekali dalam sehari, ternyata terdapat ritual lainnya yang dilaksanakan di Sanggar Agung Candi Sapta Rengga Yogyakarta yaitu: *Sanggaran Malem Jumat Wage*. Pelaksanaannya dikoordinir oleh Sekretariat Tuntunan Agung dengan diikuti oleh seluruh tuntunan pusat/ tuntunan provinsi/ tuntunan kabupaten kota. Dalam acara ini dilaksanakan diskusi ajaran Sapta Darma serta melakukan ritual sujud penggalian bersama-sama.

*Sujud Penggalian Warga*, sujud yang dilakukan warga Sapta Darma dengan tujuan untuk menemukan benda dalam sujud dan untuk berkonsultasi dalam menjalankan sujud tersebut sudah benar atau belum. Sujud penggalian ini biasanya juga diselenggarakan dalam rangka peringatan turunnya wahyu racut, simbol pribadi manusia, wewarah tujuh, dan sesanti.

*Sujud Penggalian Wanita dan Remaja*, yaitu persujudan yang dilakukan oleh wanita dan remaja, dengan dikoordinir oleh petugas penggalian sehingga bisa berkonsultasi dalam menjalankan sujud sudah benar atau belum. Sujud Penggalian bagi Petugas Penggalian dan Panitia Tetap dan Sujud Penggalian bagi Tuntunan.

Penyebaran ajaran Sapta Darma sampai di wilayah Kabupaten Grobogan sekitar tahun 1960. Tuntunan Agung yang pertama adalah Sukirman pada tahun 1979 dengan mendirikan sanggar di daerah Plendungan, Kecamatan Purwodadi. Sekitar tahun 1985, penyebaran Sapta Darma dilakukan oleh Panuntun Agung Sri Pawenang. Selama hampir 50 tahun ajaran Sapta Darma ada di Kabupaten Grobogan, telah terjadi tiga kali pergantian Ketua Persada. Pertama kisaran tahun 1985-1995 dipimpin oleh Ngasrijo yang kemudian mendirikan sanggar yang beralamatkan di Jl. Kyai Busro RT 002/RW 012 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi. Pada tahun 1995-2010, Ketua Persada dijabat oleh Suharsono. Baru pada Tahun 2010 sampai sekarang, Ketua Persada Sapta Darma Kabupaten Grobogan diduduki oleh Sapari.

Menurut Sapari, Sapta Darma di Kabupaten Grobogan telah mendapatkan pengakuan yang resmi dari pemerintah dengan dikeluarkannya Surat Keterangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Grobogan Nomor 220/019/2023 pada tanggal 16 Januari 2023. “Saya mengenal ajaran Sapta Darma dari orang tua”, kata Sapari. Menurut keterangannya, warga Sapta Darma di Kabupaten Grobogan berjumlah ratusan yang tersebar di seluruh wilayah. Rata-rata usia anggota/warga berkisaran 60 tahun ke atas, dengan profesi sebagai petani. Sedangkan warga yang berusia muda, mayoritas memilih untuk merantau ke luar pulau atau negeri. Pada Februari 2025, Persada Kabupaten Grobogan memiliki 85 anggota/warga. Adapun susunan kepengurusan kelompok Penghayat Kerokhanian Sapta Darma sekarang adalah:

<b>Ketua</b>	: Sapari
<b>Sekretaris</b>	: 1. Riris Sudaryanto 2. Linda Ayu Mekarsari
<b>Tuntunan</b>	: Suparjo
<b>Bendahara</b>	: Dwi Septiyana
<b>Staf Tuntunan</b>	: Siswanto dan Marmin

<b>Bidang Organisasi dan Hukum</b>	: I Ketut Alip Suma P.
<b>Bidang Wanita</b>	: Suwarsih
<b>Bidang Remaja</b>	: Inung Triyanto
<b>Bidang Humas</b>	: Suminto
<b>Yasrat</b>	: Dwi Wiranto

## **Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa**

Menurut Adi Rosdiansyah, Ketua HPK Kabupaten Grobogan mengatakan sejarah hadirnya Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) sangat panjang. “Sejak kemerdekaan, telah ada budaya *kejawen* di Jawa khususnya Jawa Tengah”, katanya. Meskipun demikian, imbuhnya, HPK dimulai sejak tokoh nasional, yaitu Wongsonegoro. Wonsonegoro yang sudah memperjuangkan pengakuan “kepercayaan”. Sekitar tahun 1970 lahir wadah nasional HPK untuk memfasilitasi himpunan Penghayat yang tersebar di Indonesia.

Di Jawa Tengah mulai berkembang paska tahun 1970-an. Hal ini terlihat dengan banyaknya paguyuban penganut tradisi *kejawen* pada beberapa daerah di Jawa Tengah. Namun, Adi tidak mengetahui secara pasti kepengurusan HPK di Jawa Tengah pada masa-masa awal masuk ke Jawa Tengah. Adi hanya menyampaikan bahwa Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Provinsi Jawa Tengah adalah Dr. Widodo Broto S., S.Sn., M.Sn.

Sedangkan hadirnya HPK di Kabupaten Grobogan kurang lebih sejak Tahun 2020, tetapi secara resmi ditetapkannya kepengurusan HPK Kabupaten Grobogan pada Tahun 2023. Adi Rosdiansyah melalui SK Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 003/SK/DPD-HPK-JTG/III/2023, tanggal 11 Maret 2023 dipercaya menjadi Ketua DPD HPK Kabupaten Grobogan Periode 2023 – 2028. Adi juga menyampaikan bahwa pada awalnya di Indonesia terdapat dua organisasi besar, yaitu Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia

(MLKI) dan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Setelah melalui perjalanan yang panjang, Adi memutuskan untuk bergabung dalam HPK.

HPK Kabupaten Grobogan merupakan himpunan bagi masyarakat yang menganut aliran kepercayaan di wilayah setempat. Orang yang tergabung dalam HPK adalah penganut ajaran Kaweruh Topeng Mas dan penganut ajaran Trijaya. Meskipun demikian, hubungan dengan anggota Penghayat Kepercayaan lainnya tetap terjalin dengan baik.

Berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 003/SK/DPD-HPK-JTG/III/2023, tanggal 11 Maret 2023, susunan kepengurusan HPK di Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut:

**Ketua** : Adi Rosidiansyah, S.H, M.H  
**Wakil Ketua 1** : Maryono  
**Wakil Ketua 2** : Bambang Bayu Kusumo  
**Sekretaris** : Prihatiningsih  
**Wakil Sekretaris 1** : Nur Ifatun  
**Wakil Sekretaris 2** : Badra Wulan Sri Nawang  
**Bendahara** : Anifatin Aniroh  
**Wakil Bendahara 1** : Ilya Wahyu  
**Wakil Bendahara 2** : Nanik Prihati

Adi mengakui, dirinya mengenal kaweruh Jawa sejak Tahun 2020 selepas pulang dari Papua Barat. Ia mulai belajar apa sesungguhnya kaweruh Jawa, siapa yang membawa ajarannya serta bagaimana kaweruh Jawa ini menjadi pedoman hidup. Dalam pencarian tersebut, ia sempat mengalami mimpi bahwa ruhnya melayang keluar dari jasadnya, kemudian menuju ke tempat yang sangat megah, yang ia sendiri tidak tahu itu di mana. Hanya saja, ia menjumpai dalam perjalanan spiritualnya itu sebuah rumah megah yang dihuni oleh banyak orang dengan pakaian yang bersih dan mewah tanpa kekurangan apapun. Terkesima dengan apa yang dijumpai dalam mimpinya, ia terbangun dan semakin bertanya-tanya.

Keesokan hari, rasa penasaran bertambah kuat. Ia semakin bertanya dengan ajaran kaweruh Jawa itu seperti apa, siapa Resi Aji Tunggul Wulung, siapa Begawan Minto Rogo Sidik Pramono Jati, serta pertanyaan lain yang ada dalam hatinya. Bersama sang istri Anifatun Aniroh atau yang biasa di panggil Eva, ia bertanya pada teman dan saudara, tetapi tidak mendapat jawaban.

Dalam keikhlasan pencariannya secara spiritual, ia bertemu dengan Eyang Mangun Negoro yang merupakan cucu dari Pangeran Puger. Eyang ini dibawa oleh Eyang Topeng Mas yang kemudian menjadi penjaga Desa Lebak, Kecamatan Grobogan.

Selain itu, dalam mimpi yang lain ia juga bertemu dengan Resi Aji Tunggul Wulung yang kemudian menyampaikan wahyu kepadanya berupa ajaran/ kaweruh budi pakerti luhur. Dalam wahyu yang diterima berupa "*Sanepa*", ia masih bingung dan mencari arti dari ungkapan yang diberikan. Pada akhirnya melalui wahyu yang lain, "*sanepa*" kemudian diwedhar atau diterjemahkan menjadi Kitab Tuntunan Kaweruh Topeng Mas, yang berisi ajaran budi pakerti luhur.

Syahyang Kyai Reksi Aji Tunggul Wulung adalah Dewa yang diberikan kuasa oleh Gusti (*Syahyang Widi, Syahyang Jagad Pramudito, dan Syahyang Moho Suci*) untuk mengajarkan pada manusia, sebagaimana manusia itu, hidup dan menjalani hidupnya di dunia agar sesuai dengan tatanan Gusti, Tuhan alam semesta. Maka ajarannya adalah Weton dan Budi Pakerti Luhur.

Weton adalah kelahiran manusia, yang terdiri dari tujuh hari dan lima pasaran, yaitu: Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sedangkan pasaran yaitu: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Budi Pakerti Luhur adalah paugeran, atau tatanan Gusti Tuhan Alam Semesta yang mengatur semua makhluk yang ada di dunia ini, termasuk manusia, jin, setan, pri payangan, wedon, gendruwo, tetaan, ilu-ilu, banaspati, siluman, kolera, tetukulan,

kekeleman, dan lainnya. Maka, menurut ajaran Kaweruh Topeng Mas, budi pakerti luhur mengajarkan beberapa hal.

*Pertama*, mengatur paugeran atau tatanan manusia sesama manusia sesuai dengan aturan Gusti Tuhan Alam Semesta. Ajaran yang *kedua* yaitu mengatur paugeran atau tatanan manusia dengan jin, setan, pri prayangan, lenjing, weton, genderuwo, engklek-engklek, tetaan, ilu-ilu banaspati, siluman, kolera, gegebluk dan yang lainnya sesuai dengan aturan Gusti Gusti Tuhan Alam Semesta. *Ketiga*, mengatur paugeran atau tatanan alam semesta manusia dengan tetukulan, kekeleman, kegodongan, kekembangan, wowoan, lan sak panunggalanipun sedoyo sesuai dengan aturan Gusti Tuhan Alam Semesta. *Keempat*, mengatur paugeran atau tatanan manusia dengan leluhur sesuai dengan aturan Gusti Tuhan Alam Semesta. *Kelima*, mengatur paugeran atau tatanan manusia dengan alam semesta, sesuai dengan aturan Gusti Tuhan Alam Semesta, dan yang terakhir adalah mengatur paugeran atau tatanan manusia dengan Gusti Tuhan Alam Semesta sesuai aturan Gusti Tuhan Alam Semesta.

Ajaran Kaweruh Topeng Mas meyakini bahwa tujuan manusia dilahirkan adalah untuk melakukan penebusan karma, menjalankan kewajiban dan menjalankan tugas. Wahyu yang diterima oleh Adi Rosidiansyah lainnya adalah pertemuannya dengan Begawan Minto Rogo Sidik Purnomo Jati, yang mengajarkan tentang tatanan ruh suci yang ada di alam semesta. Lagi-lagi wahyu yang diterima berupa "*Sanepa*", maka kemudian diwedhar lagi untuk dituangkan dalam Kitab Tuntunan Kaweruh Topeng Mas.

Dalam ajaran Syahyang Begawan Minto Rogo Sidik Pramono Jati terdapat tatanan ruh suci dalam alam semesta. Yaitu, *alam ruh/ sukmo* adalah alam di mana ruh suci sudah bersih dan suci setelah menjalani karmanya, kewajibannya, dan tugasnya, tempatnya ruh/ sukmo yang sudah suci tanpa dosa.

*Alam suci* adalah alam kandungan ibu, yaitu ruh /sukmo yang berada di alam ruh/sukmo yang manitis kembali/terlahir kembali. Ada juga *Alam Kasuwargan* adalah alam dunia ini, yaitu ruh suci/sukmo yang sudah terlahir dari gua garba ibu dan terlahir di alam semesta ini. *Alam Padang* adalah alam dunia ini atau alam semesta ini. *Alam Peteng*, adalah alam kematian setiap ruh/ sukmo, dan di alam ini tidak ada Cahaya dan tumbuhan. Selanjutnya, *Alam Sunyoluri* adalah alamnya ruh suci, jim, setan, pri prahyyangan, lenjing, wedon, gendruwo, engklek-engklek, tetean, ilu–ilu banaspati, siluman, kolera dan lainnya. *Alam Kalanggengan* adalah alamnya ruh suci yang sudah manunggaling kawulo Gusti, yang tidak mau menitis kembali yang selalu menyatu dengan Tuhannya.

Semua wahyu yang diterima yang kemudian diwedat oleh Adi Rosidiansyah tertuang dalam Kitab Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kaweruh Topeng Mas. Kitab ini berisi tentang tatanan alam semesta untuk kehidupan manusia di bumi agar manusia bisa menjalani kehidupan sesuai dengan aturan Tuhan Alam Semesta, yaitu Syahyang Widi, Syahyang Jagad Pramudito dan Syahyang Moho Suci.

Kitab ini berisi bagaimana penganut ajaran Kaweruh Topeng Mas dalam menjalani kehidupan, mulai dari kelahiran, penghitungan weton, beribadah, perkawinan bahkan sampai dengan tata cara kematian.


Disampaikan pula bahwa puncak dari ajaran Himpunan Penghayat Kepercayaan yang memiliki ajaran Kaweruh Topeng Mas adalah adanya ajaran Pancasila yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia yang Pertama, yaitu Ir. Soekarno oleh Syahyang Soeprpto atau Romo Prpto atau Eyang Topeng Mas.

Jika menilik dari ajaran yang tertuang kitab tuntunan kaweruh, maka secara filosofis dijelaskan bahwa *Ketuhanan Yang Maha Esa* dengan simbol bintang, mengandung maksud bahwa siapapun orangnya yang sudah menemukan Tuhannya semasa hidupnya di dunia ini, maka manusia itu akan

mendapatkan kedudukan tertinggi di hadapan Tuhan. *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab* dengan simbol rantai, yang artinya jika manusia itu dalam hidupnya sudah menemukan Tuhannya, sudah dipastikan manusia itu betul-betu merdeka lahir dan batinnya atau tidak akan terbelenggu atau terikat.

*Persatuan Indonesia* memiliki simbol pohon beringin yang diartikan bahwa ketika manusia menemukan Tuhannya maka akan bisa menjadi pengayom atau pelindung bagi sekitarnya. *Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan* memiliki simbol kepala banteng, yang berarti Ketika manusia sudah menemukan Tuhannya maka akan memiliki sifat kemanusiaan yang adil dan beradab dengan begitu akan terwujud sifat persatuan Indonesia dan kesatuan Republik Indonesia dan untuk menjaga persatuan dan kesatuan itu abadi dan kekal maka dibutuhkan sosok pemimpin yang merakyat, adil dan bijaksana.

*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia* disimbolkan dengan padi dan kapas, yang berarti jika manusia sudah memiliki dasar sila pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka sudah dipastikan umat manusia akan hidup gemah ripah loh jinawi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Pedoman HPK  
(Kaweruh Topeng Mas)

## **Praktik Perlindungan Hak Konstitusional**

Momentum penting terjadi ketika sejumlah Penghayat Kepercayaan membawa persoalan diskriminasi administratif ke Mahkamah Konstitusi. Mereka tidak sekadar memperjuangkan perubahan kolom identitas dalam KTP. Namun, mereka memperjuangkan pengakuan atas harkat manusia serta hak konstitusional untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Judicial review itu kemudian mengubah arah sejarah.

Mahkamah Konstitusi menjawab kegelisahan tersebut melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016, sebuah putusan yang menandai titik balik pengakuan negara terhadap Penghayat Kepercayaan. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan, negara tidak boleh melakukan pembedaan perlakuan dalam pencatatan identitas antara pemeluk agama dan Penghayat Kepercayaan. Sebab, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata konstitusi. Mahkamah Konstitusi menilai pengosongan kolom agama bagi Penghayat Kepercayaan bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dan jaminan kebebasan berkeyakinan yang diatur dalam UUD 1945.

Putusan ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi deklarasi moral dan hukum bahwa Indonesia mengakui keberagaman spiritual warganya secara penuh. Ia menjadi fondasi penting lahirnya perubahan peraturan teknis, pembaruan layanan pencatatan sipil, hingga perluasan ruang partisipasi politik bagi Penghayat Kepercayaan. Integrasi nilai-nilai mereka dalam praktik demokrasi pun menemukan pijakan baru bukan lagi sebagai kelompok marginal, tetapi sebagai warga negara yang haknya setara dan suaranya memiliki nilai yang sama dalam kehidupan berbangsa.

Pengakuan terhadap Penghayat Kepercayaan semakin menguat setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang membuka jalan bagi pencantuman identitas kepercayaan pada KTP dan dokumen kependudukan lainnya. Namun demikian, pengakuan formal tersebut belum

sepenuhnya menghapus stigma dan hambatan yang dialami para Penghayat dalam kehidupan sehari-hari.

Penghayat Kepercayaan di Indonesia merupakan kelompok yang memiliki keragaman latar belakang ajaran, praktik spiritual, dan bentuk kelembagaan. Oleh karena itu, klasifikasi Penghayat Kepercayaan tidak dapat dipahami secara tunggal, melainkan perlu dilihat dari berbagai aspek, baik administratif, sosiologis, maupun kultural. Klasifikasi ini penting untuk memahami posisi Penghayat Kepercayaan dalam relasinya dengan negara, termasuk dalam konteks perlindungan hak konstitusional pada pemilu.

Secara administratif di Kabupaten Grobogan, Penghayat Kepercayaan dapat diklasifikasikan menjadi Penghayat yang telah tercatat secara resmi dalam sistem kependudukan dan Penghayat yang belum atau tidak tercatat. Penghayat yang tercatat umumnya telah mencantumkan kepercayaan dalam kolom agama/kepercayaan pada KTP elektronik dan terdaftar dalam organisasi kepercayaan yang diakui negara. Sementara itu, Penghayat Kepercayaan yang tidak tercatat masih menggunakan identitas agama tertentu dalam dokumen kependudukan atau tidak tergabung dalam organisasi formal.

Dari sisi kelembagaan Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan dapat dibedakan antara Penghayat yang bernaung dalam organisasi atau paguyuban kepercayaan dan Penghayat yang menjalankan ajaran secara personal atau keluarga.

Secara sosiologis, klasifikasi Penghayat Kepercayaan juga dapat dilihat berdasarkan tingkat keterbukaan identitas. Terdapat Penghayat Kepercayaan yang secara terbuka menyatakan identitasnya di ruang publik, dan ada pula yang memilih bersikap tertutup. Pilihan ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, pengalaman diskriminasi, serta persepsi terhadap penerimaan masyarakat.

Dari perspektif kultural, Penghayat Kepercayaan dapat diklasifikasikan berdasarkan basis tradisi lokal dan ajaran

leluhur yang dianut. Setiap komunitas Penghayat memiliki kekhasan nilai, simbol, dan praktik ritual yang berbeda, meskipun memiliki kesamaan dalam menekankan harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Keberagaman ini menunjukkan bahwa Penghayat Kepercayaan bukan kelompok yang homogen.

Klasifikasi Penghayat Kepercayaan tersebut menunjukkan kompleksitas identitas yang harus dipahami secara utuh oleh negara dan penyelenggara Pemilu. Pendekatan kebijakan yang seragam berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik masing-masing kelompok. Pemetaan klasifikasi Penghayat Kepercayaan menjadi langkah strategis dalam merancang perlindungan hak konstitusional yang inklusif, adil, dan sensitif terhadap keragaman sosial-budaya.

Dalam riset ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan pertanyaan terhadap responden yang menganut ajaran Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan, yaitu dari Sastra Jendra, Sapta Darma, dan HPK atau Kaweruh Topeng Mas.

Hasilnya, dari sisi administrasi kependudukan, Disdukcapil Kabupaten Grobogan dinilai relatif responsif dalam melayani Penghayat Kepercayaan, khususnya dalam proses perekaman e-KTP dan pembaruan data kependudukan. Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat terbuka. Bahkan, memfasilitasi dalam pengurusan pembaharuan kolom agama. Ketua Sapta Darma, Sapari menyatakan, Disdukcapil pernah melakukan sosialisasi penyesuaian kolom agama pada e-KTP bagi para Penghayat Kepercayaan. Terlebih, para Penghayat Kepercayaan ini juga terlayani ketika mengubah kolom agamanya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua Penghayat Kepercayaan memilih untuk mengubah kolom agama menjadi kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Padahal negara telah memberikan ruang


hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Keputusan untuk tidak melakukan perubahan tersebut bukan semata-mata karena kendala administratif, melainkan terdapat beberapa hal yang mempengaruhinya. Penghayat Kepercayaan menyampaikan bahwa faktor sosial, kultural, dan psikologis penghayat cukup berpengaruh.

Beberapa Penghayat Kepercayaan mempertahankan kolom agama sebagaimana tercantum sebelumnya karena pertimbangan sosial dan keharmonisan lingkungan. Dalam konteks masyarakat yang masih dominan dengan satu agama tertentu, pengungkapan identitas sebagai Penghayat Kepercayaan dipersepsikan berpotensi menimbulkan stigma, perlakuan berbeda, atau ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pilihan untuk tidak mengubah kolom agama sering kali menjadi strategi adaptif untuk menghindari konflik sosial.

Ada pula Penghayat Kepercayaan yang memilih untuk tidak mengubah kolom agama dalam dokumen kependudukan bukan karena penolakan terhadap pengakuan negara, melainkan karena memaknai kepercayaan yang dianut sebagai bagian dari kebudayaan dan tradisi leluhur. Bukan sebagai agama dalam pengertian formal. Bagi kelompok ini, ajaran kepercayaan dipahami sebagai sistem nilai, etika hidup, dan kearifan lokal yang mengatur relasi manusia dengan alam dan sesama, sehingga tidak selalu relevan untuk diklasifikasikan dalam kategori agama administratif negara. Perspektif ini menunjukkan adanya perbedaan cara pandang antara logika birokrasi negara yang membutuhkan klasifikasi identitas dan cara masyarakat Penghayat Kepercayaan memaknai keyakinan sebagai ekspresi budaya yang hidup dalam praktik keseharian.

Dalam lingkup Kabupaten Grobogan, ajaran *Sastra Jendra* dipahami oleh sebagian Penghayat Kepercayaan Jawa bukan sebagai agama formal, melainkan sebagai ajaran kebudayaan dan filsafat hidup yang bersumber dari kearifan

lokal. Sastra Jendra mengajarkan nilai-nilai keselarasan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta melalui laku spiritual, etika, serta pengendalian diri, tanpa tuntutan institusi keagamaan yang baku. Karena dimaknai sebagai warisan budaya dan pengetahuan leluhur, penganut ajaran ini tidak merasa perlu mengubah kolom agama dalam dokumen kependudukan. Sebab, identitas kepercayaan mereka lebih tepat ditempatkan sebagai ekspresi budaya daripada kategori agama administratif.



Prosentase Kolom Agama Pengahayat di Kabupaten Grobogan

Salah satu realitas sosial yang dihadapi Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan adalah ketakutan untuk mengubah kolom agama menjadi kolom kepercayaan dalam dokumen kependudukan. Penghayat Kepercayaan ini ketakutan bukan semata karena bersifat administratif, melainkan berakar pada relasi sosial yang kuat di tingkat komunitas, terutama di pedesaan. Ada beberapa Penghayat Kepercayaan yang berasumsi bahwa identitas dalam dokumen

negara dipersepsikan memiliki konsekuensi sosial yang jauh melampaui urusan personal. Misalnya, dalam relasi bertetangga, keikutsertaan dalam kegiatan sosial, dan penerimaan dalam komunitas.

Kekhawatiran paling mendasar yang muncul adalah ketakutan bahwa ketika meninggal dunia, jenazah mereka tidak akan diurus oleh masyarakat sekitar. Dalam struktur sosial yang masih sangat bergantung pada solidaritas komunal, pengurusan jenazah dipahami sebagai tanggung jawab kolektif berbasis agama mayoritas. Penghayat Kepercayaan khawatir bahwa perubahan kolom agama akan memicu penolakan sosial, pengucilan, atau ketidakpedulian, sehingga proses pemakaman menjadi bermasalah atau tidak mendapat dukungan masyarakat. Ketakutan ini bersifat nyata karena menyangkut martabat, kehormatan, dan ketenangan keluarga yang ditinggalkan.

Selain itu, terdapat pula Penghayat Kepercayaan yang memandang identitas kepercayaan sebagai ranah personal dan spiritual, sehingga tidak merasa perlu mengekspresikannya dalam dokumen negara. Bagi kelompok ini, pengakuan negara melalui kolom identitas bukanlah prioritas utama selama hak-hak dasar mereka tetap dapat diakses. Perspektif ini menunjukkan adanya jarak antara logika administratif negara dan cara masyarakat memaknai identitas kepercayaan.

Dari sisi dampak, tidak diubahnya kolom agama tidak serta-merta menghilangkan hak pilih Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu. Namun, kondisi ini berpotensi menyulitkan upaya pemetaan pemilih rentan dan perlindungan afirmatif karena identitas Penghayat Kepercayaan tidak terdeteksi secara administratif.

Selanjutnya, pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, proses awal pendataan pemilih oleh KPU melalui tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).

Petugas itu mencocokkan data pemilih berdasarkan dokumen resmi yang dimiliki warga, seperti KTP elektronik dan Kartu Keluarga. Ketika menemui Penghayat Kepercayaan yang tidak mengetahui atau tidak memahami status kolom agama/kepercayaan pada dokumen kependudukannya, Pantarlih tidak melakukan penilaian substantif terhadap keyakinan yang dianut pemilih. Fokus utama Pantarlih adalah memastikan terpenuhinya syarat sebagai pemilih, bukan mengklarifikasi atau mengubah identitas keagamaan.

Tahap penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), mayoritas responden yang telah memiliki KTP elektronik tercatat sebagai pemilih. Hal ini menandakan bahwa secara prosedural, sistem Pemilu telah mampu mengakomodasi Penghayat Kepercayaan sebagai subjek hak politik.


Pada hari pemungutan suara, sebagian besar Penghayat Kepercayaan yang menjadi responden menyatakan dapat menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan berarti. Petugas KPPS pada umumnya melayani pemilih sesuai prosedur, tanpa mempertanyakan latar belakang kepercayaan atau identitas personal.

Praktik pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan berperan penting dalam mencegah penghilangan hak pilih Penghayat Kepercayaan. Bawaslu Kabupaten Grobogan menerima dan menindaklanjuti laporan terkait potensi kerentanan pemilih minoritas, termasuk dalam konteks kesalahan pendataan dan pelayanan di tingkat desa.

Selain hal di atas, sosialisasi politik merupakan instrumen penting dalam memastikan terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk berpartisipasi secara bermakna dalam Pemilu dan Pemilihan. Bagi Penghayat Kepercayaan, sosialisasi politik dari penyelenggara Pemilu memiliki arti strategis karena berfungsi sebagai jembatan antara kebijakan normatif dengan praktik partisipasi di lapangan. Hasil riset menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu di Kabupaten Grobogan

masih bersifat umum dan belum secara khusus menysasar komunitas Penghayat Kepercayaan.

Sebagian Penghayat Kepercayaan memperoleh informasi kepemiluan melalui kanal sosialisasi massal seperti media sosial, baliho, atau pengumuman umum di tingkat desa. Namun, model sosialisasi ini belum sepenuhnya efektif menjangkau Penghayat Kepercayaan yang berada dalam komunitas tertutup atau memiliki keterbatasan akses informasi.



Prosentase Kegiatan Sosialisasi Politik

Dari sisi penyelenggara, keterbatasan data mengenai keberadaan Penghayat Kepercayaan menjadi tantangan tersendiri dalam merancang sosialisasi yang inklusif. Tidak semua Penghayat Kepercayaan tercatat secara administratif, sehingga pendekatan berbasis kelompok (*community-based outreach*) belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini menyebabkan sosialisasi cenderung bersifat reaktif, bukan proaktif.

Sosialisasi dari penyelenggara Pemilu tidak hanya menekankan aspek teknis, seperti tata cara memilih dan jadwal pemungutan suara. Namun, lebih ke pemenuhan hak


konstitusional kelompok rentan. Isu-isu spesifik yang relevan dengan Penghayat Kepercayaan, seperti jaminan non-diskriminasi, perlindungan identitas, dan hak pelayanan setara di TPS.

Secara keseluruhan, relasi antara Penghayat Kepercayaan dan sosialisasi politik dari penyelenggara Pemilu masih membutuhkan penguatan. Sosialisasi yang inklusif tidak hanya menyampaikan informasi teknis, tetapi juga membangun rasa aman, kepercayaan, dan pengakuan terhadap identitas Penghayat Kepercayaan. Dengan demikian, sosialisasi politik dapat menjadi sarana strategis untuk memperkuat perlindungan hak konstitusional dan mewujudkan demokrasi yang substantif dan berkeadilan.

Dari perspektif Penghayat Kepercayaan, kehadiran Bawaslu dipandang sebagai saluran perlindungan hak yang cukup efektif, meskipun belum semua responden memahami mekanisme pengaduan secara formal. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional tidak hanya membutuhkan instrumen hukum, tetapi juga literasi kelembagaan.

Dalam konteks Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024, Penghayat Kepercayaan di Kabupaten Grobogan umumnya berperan sebagai pemilih. Belum ada yang terlibat sebagai penyelenggara Pemilu atau pengawas partisipatif. Hasil riset menunjukkan, dari seluruh responden keterlibatan Penghayat Kepercayaan sebagai penyelenggara Pemilu masih berada pada angka 0. Meskipun tidak terdapat aturan yang melarang Penghayat Kepercayaan untuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu, dalam praktiknya kelompok ini belum banyak terwakili dalam posisi sebagai PPK, Pantarlih, KPPS, dan PPS. Kelompok itu juga belum ada yang bergabung di jajaran pengawas Pemilu, mulai dari Panwaslu Kecamatan, Panwas Desa/ Kelurahan dan Pengawas TPS. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara prinsip kesetaraan hak konstitusional dengan realitas partisipasi kelembagaan.

Selain hal itu, data menunjukkan bahwa pada Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 di Kabupaten Grobogan tidak ditemukan Penghayat Kepercayaan yang tercatat sebagai anggota partai politik ataupun maju sebagai calon kepala daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa partisipasi politik Penghayat Kepercayaan masih berada pada level elektoral paling dasar, yaitu sebagai pemilih dan belum berkembang ke ranah representasi politik formal. Padahal, secara konstitusional, Penghayat Kepercayaan memiliki hak yang sama untuk berorganisasi politik dan dipilih dalam jabatan publik.



Prosentase Status Penghayat dalam Kontestasi Politik

Tidak adanya Penghayat Kepercayaan sebagai anggota partai politik maupun calon kepala daerah berdampak pada minimnya representasi substantif kelompok ini dalam proses pengambilan kebijakan publik. Kepentingan dan perspektif Penghayat Kepercayaan lebih banyak diperjuangkan melalui jalur advokasi sosial atau administratif, bukan melalui representasi politik langsung. Hal ini memperkuat kesenjangan antara kesetaraan hak konstitusional secara normatif dengan realitas partisipasi politik yang masih terbatas.

Dari sisi regulasi, tidak ditemukan aturan lokal di Kabupaten Grobogan yang secara eksplisit mendiskriminasi Penghayat Kepercayaan dalam Pemilu dan Pemilihan. Namun, ketiadaan kebijakan afirmatif juga membuat perlindungan hak bergantung pada sensitivitas personal aparatur.

Hasil ini menunjukkan bahwa demokrasi inklusif di Kabupaten Grobogan secara jaminan normatif telah tersedia, tetapi implementasi di lapangan belum sepenuhnya merata. Perlindungan hak konstitusional masih bersifat reaktif, belum sistemik. Penghayat Kepercayaan juga memiliki nilai-nilai internal seperti kejujuran, tanggung jawab, dan harmoni sosial yang mendukung terciptanya Pemilu damai. Nilai-nilai ini berpotensi menjadi modal sosial dalam penguatan demokrasi lokal.

Secara lebih mendalam hak politik warga negara sudah semakin formal dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* atau ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).

Undang-undang tersebut lahir sebagai tindak lanjut komitmen Indonesia terhadap Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Menurut Ihdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, dia menyimpulkan hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara. (Kasim, 2001)

Secara rinci hak sipil dan politik yang terkandung dalam kovenan tersebut yaitu hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan

hukum, hak untuk bebas berfikir berkeyakinan dan beragama, hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, hak untuk berkumpul dan berserikat, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Irfidhal Kasim memberikan perbedaan antara hak sipil dan hak politik. Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan dihormati oleh Negara dalam keadaan apapun. (Kasim, 2001)

Hak dasar politik dalam ketentuan ICCPR adalah hak kebebasan berekspresi, berpendapat serta akses kepada informasi. Hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya serta hak berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik.

Hak politik dalam UUD 1945 pasca amandemen, yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih, hak perlakuan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bela negara, hak mendirikan dan aktif di partai politik, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak atas status kewarganegaraan, hak memilih kewarganegaraan, hak membentuk parpol, hak memperoleh suaka politik dari negara lain, dan hak dalam usaha pertahanan dan keamanan. (Jatmiko, 2018)

Hak politik Penghayat Kepercayaan, merujuk dari definisi dalam UUD 1945 artinya bukan hanya soal dipilih dan memilih yang berlandaskan pada Pasal 2 ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen terakhir. Pengakuan hak politik Penghayat Kepercayaan sudah semestinya diperluas, bukan hanya sebatas hal dipilih dan hak memilih.

Kendala-kendala yang dialami Penghayat Kepercayaan perlu menjadi perhatian khusus. Secara administrasi kependudukan, Penghayat Kepercayaan memang sudah terlayani, tetapi kendala pengakuan lainnya masih terjadi di bidang pendidikan, tempat ibadah sampai pemakaman. Dalam

bidang pendidikan, meski sudah ada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 yang memberikan landasan bagi layanan pendidikan Penghayat Kepercayaan di satuan pendidikan, tetapi implementasinya masih terkendala sumber daya dan belum ada keseragaman implementasi di daerah.

Penghayat Kepercayaan masih mengalami kendala dalam penerimaan sosial. Diskriminasi sosial membayangi mereka akibat paradigma lama yang ditanamkan bahwa agama hanyalah agama yang diakui saja.

Secara ringkas, rekognisi formal administratif untuk Penghayat Kepercayaan memang sudah mengalami kemajuan meskipun masih ada kendala implementasi. Hal ini menjadi pekerjaan rumah negara untuk memastikan rekognisi sosial bisa terwujud dan mengokohkan rekognisi formal tersebut. Langkah ini menegaskan bahwa perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan tidak cukup hanya melalui pengakuan normatif, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial dan kultural yang sensitif. Negara dan penyelenggara Pemilu perlu membangun rasa aman, kepercayaan, dan pemahaman publik agar Penghayat Kepercayaan dapat mengekspresikan identitasnya secara bebas tanpa takut akan konsekuensi sosial, sehingga prinsip demokrasi inklusif dapat terwujud secara substansial.

Kasus Adi, Ketua Himpunan Penghayat Kepercayaan Grobogan menjadi sebuah refleksi. Ia bingung mau bilang apa, saat tiba-tiba petugas *leasing* menolak pengajuan kredit kendaraan bermotor roda dua yang ia ajukan. Awalnya, petugas *leasing* semangat sekali menawarkan jasanya, kemudian petugas melihat dokumen KTP milik Adi untuk persyaratan administratifnya.

Adi menyerahkan KTP elektroniknya, tetapi petugas *leasing* kaget melihat kolom agama di KTP elektronik Adi yang tertulis Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Petugas bertanya keheranan, ini agama apa? Petugas menyampaikan ke Adi, bahwa dia akan berkonsultasi ke

atasannya di perusahaan terkait kepercayaan di kolom KTP tersebut.

Jawabannya ketemu beberapa pekan setelahnya. Ternyata, petugas *leasing* menyampaikan hasil konsultasi dengan managernya, syarat pengajuan kredit motor Adi tidak disetujui. Petugas menjelaskan, alasan manager perusahaannya menolak pengajuan kredit Adi karena kolom agama di KTP yang tertulis Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Kejadian yang dialami Adi ini menjadi membingungkan apabila melihat pengakuan untuk Penghayat Kepercayaan oleh negara sudah muncul sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Selanjutnya, kisah Ayu yang beralih agama pada ajaran kepercayaan. Dia makin menemukan dunianya dengan status Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan.

Wanita bernama lengkap Hendira Ayudia Sorentia ini mengaku mengimani Islam sampai umur 21 tahun. Setelah itu, Ayu yang khatam Al Quran saat kelas 5 SD ini beralih keyakinan sebagai Penghayat Kepercayaan.

Salah satu kemantapan Ayu dengan keyakinan barunya karena ia menemukan dalam keyakinan kepercayaan ternyata lebih emansipatoris dibanding agama dia sebelumnya. Katanya, dalam keyakinan kepercayaan lebih besar memberikan penghormatan kepada perempuan. Dia menyimpulkan emansipasi laki-laki dan perempuan yang benar-benar nyata hanya ada di dalam kepercayaan.

Soal ajaran dan nilai dalam Penghayat Kepercayaan, Ayu mengakui masyarakat masih ada yang memandang sinis kelompoknya. Menurutnya, anggapan masyarakat terhadap Penghayat Kepercayaan sebagai komunitas yang primitif dan anti modernitas itu keliru, karena Penghayat Kepercayaan memiliki aturan hidup yang fleksibel dan dapat berdialog dengan semua keadaan.

Jika didalami, emansipasi merupakan prasyarat dan hasil dari demokrasi yang sehat. Sebab, demokrasi tak bisa berjalan optimal jika sebagian warga masih tertindas atau tidak memiliki hak yang sama. Demokrasi menyediakan platform, yakni kebebasan berpendapat, hak pilih, bagi gerakan emansipasi untuk memperjuangkan kesetaraan. Sementara, emansipasi memperkuat demokrasi dengan memperluas partisipasi dan mewujudkan keadilan bagi semua.





## **Demokrasi Inklusif: Refleksi, Pembelajaran dan Rekomendasi**

### **Integrasi Nilai-Nilai Penghayat Kepercayaan dalam Demokrasi**

Integrasi nilai-nilai Penghayat Kepercayaan dalam demokrasi merupakan upaya penting untuk memperkaya praktik demokrasi agar tidak semata berorientasi pada prosedur elektoral, tetapi juga berakar pada nilai-nilai kultural dan etika lokal. Ajaran Penghayat Kepercayaan pada umumnya menekankan harmoni, kejujuran, laku kebajikan, keselarasan dengan alam, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini selaras dengan prinsip demokrasi substantif yang mengedepankan keadilan, partisipasi bermakna, dan tanggung jawab moral dalam kehidupan bernegara.

Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, ada satu arus sunyi yang kerap terabaikan, tetapi terus mengalir menjaga harmoni kehidupan, nilai-nilai yang tumbuh dari para Penghayat Kepercayaan. Kelompok masyarakat itu hidup dalam kesederhanaan, merawat kebijaksanaan leluhur, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, serta Sang Pencipta. Di balik ritus yang tenang dan ajaran yang diwariskan turun-temurun, tersimpan pandangan hidup yang sejatinya sangat demokratis menghormati martabat manusia,

mengutamakan musyawarah, menegakkan kejujuran, dan menjaga kerukunan sosial.

Namun, perjalanan menuju pengakuan dan integrasi nilai-nilai tersebut tidak selalu mudah. Penghayat Kepercayaan berada di tepian sistem politik dan administratif negara, seolah hidup dalam ruang yang tidak sepenuhnya diakui. Perubahan mulai tampak ketika berbagai regulasi dan putusan hukum memberi ruang baru bagi mereka untuk menjadi bagian penuh dari bangunan kebangsaan. Di titik inilah gagasan integrasi nilai-nilai Penghayat Kepercayaan dalam demokrasi menjadi semakin relevan, bukan sekadar sebagai upaya memenuhi hak-hak konstitusional, tetapi juga sebagai cara memperkaya praktik demokrasi Indonesia melalui kearifan lokal yang telah teruji oleh waktu.

Dalam konteks demokrasi inklusif, nilai-nilai Penghayat Kepercayaan dapat menjadi landasan etis bagi penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas. Prinsip kejujuran dan laku bener yang diajarkan dalam berbagai aliran kepercayaan mendorong sikap anti-manipulasi, penolakan terhadap politik uang, serta penghormatan terhadap pilihan politik orang lain. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai kompetisi kekuasaan, tetapi sebagai ruang pengabdian untuk kebaikan bersama.

Dengan demikian, pengakuan dan integrasi nilai-nilai Penghayat Kepercayaan dalam demokrasi bukan hanya soal perlindungan hak minoritas, tetapi juga strategi memperkuat kualitas demokrasi itu sendiri. Ketika demokrasi mampu merangkul nilai-nilai kearifan lokal dan spiritualitas kebudayaan, maka demokrasi akan tumbuh lebih manusiawi, beretika, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Di Kabupaten Grobogan terdapat tiga kelompok Penghayat Kepercayaan yang telah memiliki Surat Keputusan dari Kemenkumham. Ketiga Penghayat tersebut yaitu, Sastra

Jendra, Sapta Darma, dan Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK).

### **Sastra Jendra**

Ajaran kepercayaan Sastra Jendra terinternalisasi dalam praktik spiritual dan sosial. Komunitas ini memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kepercayaan yang bersumber dari ajaran leluhur, dapat terintegrasi secara harmonis dengan sistem demokrasi yang dianut negara. Penghayat Sastra Jendra tidak memandang demokrasi sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai ruang yang memungkinkan manusia menjalankan tanggung jawab kemasyarakatan secara beradab. (Rusdi, 2021).

Sejak adanya pengakuan resmi negara terhadap Penghayat Kepercayaan, kelompok-kelompok kepercayaan lokal semakin menemukan tempat yang layak dalam struktur sosial-politik Indonesia. Penghayat Sastra Jendra menjadi bagian dari perjalanan ini.

Hal ini tercermin dalam ajaran dasar Sastra Jendra yang menegaskan bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, diberi tanggung jawab untuk menjaga ketertiban alam, masyarakat, dan negara. Menjalankan kehidupan bernegara adalah bagian dari laku spiritual Penghayat Kepercayaan ini.

Dalam ajaran Sastra Jendra, tidak ada paksaan untuk menganut salah satu agama tertentu. Melainkan mereka membebaskan umatnya untuk memilih agama sesuai keyakinan yang akan bergabung ke dalam Penghayat Sastra Jendra.

Meski tidak tertulis di dalam sebuah panduan kehidupan atau kitab ajaran, Penghayat Sastra Jendra tidak dilarang untuk terlibat dalam proses demokrasi. Penghayat Sastra Jendra bebas menggunakan hak pilih, terlibat dalam organisasi sosial hingga berpartisipasi dalam ruang politik tanpa hambatan doktrinal.

Sastra Jendra memahami negara memberikan perlindungan kebebasan keyakinan dalam menggunakan hak pilih. Dalam kehidupan sosial, Sastra Jendra juga tidak ada masalah dalam bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Kegiatan sosial lain yang dilakukan antara lain, saat mereka menghadiri undangan sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Grobogan.

Kehadiran Sastra Jendra menunjukkan demokrasi bukan milik kelompok tertentu, melainkan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

"Sebagai penganut Sastra Jendra, kami bebas menggunakan hak pilih. Termasuk di dalamnya terlibat dalam organisasi sosial, berpartisipasi dalam ruang politik, juga saat menghadiri undangan sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Grobogan. Kami pun memahami negara hadir memberikan perlindungan atas kebebasan berkeyakinan, salah satunya dalam hal penggunaan pilih," kata Ketua Sastra Jendra Kabupaten Grobogan, Suratno.

Muji menegaskan, kehadiran Sastra Jendra ini menunjukkan demokrasi bukan milik kelompok tertentu. Namun, milik seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali," kata Wakil Ketua Sastra Jendra Kabupaten Grobogan.

Pedoman yang lain adalah mereka tidak menuntut condong di salah satu agama. Mereka bebas memilih agama manapun untuk menjadi pedoman hidup. Sebab itu, meski mereka menganut Penghayat Kepercayaan Sastra Jendra, tetapi dalam catatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masih tercatat agama masing-masing.

"Saking Fleksibelnya, Sastra Jendra itu bebas mau dari agama mana saja. Karena ya tadi, Sastra Jendra tidak menuntut condong pada salah satu agama. Sehingga dalam KTP kami, masih tercatat sebagai agama yang dianut masing-masing," kata Muji.

## Sapta Darma

Ada yang menarik dari ajaran Sapta Darma yang mengandung implementasi nilai-nilai demokrasi. Ajaran ini dilakukan oleh umat Sapta Darma dalam kehidupan sehari-hari. Sapari, Ketua Sapta Darma duduk di atas kain putih persegi, bersila bersedekap, kemudian dengan tenang ia menguraikan ajaran Wewarah Pitu, inti dari nilai Sapta Darma. Sesuai namanya, Wewarah Pitu berisi tujuh kewajiban yang harus dilakoni Penghayat Sapta Darma. Ajaran Wewarah Pitu betul betul meresapi Sapari, tokoh Penghayat Kepercayaan Sapta Darma di Kabupaten Grobogan. Nilai dari Wewarah Pitu menurutnya dapat menjadi obor Pemilu, yang artinya bisa untuk mengokohkan demokrasi.

“Ajaran Wewarah Pitu mengajarkan kita untuk selalu jujur dan setia pada perundang-undangan negara. Jadi, dalam setiap Pemilu, kita harus memastikan bahwa prosesnya berlangsung dengan jujur dan adil,” ucap Sapari.

Sebagai Penghayat Kepercayaan, Sapari mengatakan, komunitasnya tidak mungkin melawan atau menggagalkan agenda hajat pemerintahan. Justru dalam Wewarah Pitu, Penghayat Sapta Darma wajib mendukung agenda pemerintah atau negara.

Setiap kegiatan yang diselenggarakan pemerintah maupun negara, kata Sapari, warga Sapta Darma selalu mendukung dan menyukseskan. Dia menyinggung hajat Pemilu, Pemilu legislatif, Pemilihan atau Pemilu Presiden, semuanya wajib disukseskan warga Penghayat Kepercayaan.

“Di ajaran kita ada Wewarah Pitu, ajaran nomor dua, yaitu *Kanthi jujur lan sucining ati kudu setya anindakake angger-anggering negarane*,” ujarnya.

Ajaran artinya dengan jujur dan suci hati, harus serta menjalankan perundang-undangan negaranya. Pada umumnya, manusia hidup di dunia ini menjadi penduduk pada salah satu negara, semua peraturan-peraturan yang termuat dalam undang-undang. Negara dilibatkan untuk kesejahteraan

warga negaranya. Oleh karena itu, warga Sapta Darma harus menjadi warga yang baik, berperilaku jujur, dan memiliki hati yang suci dalam menjalankan undang-undang negaranya.

"Jadi, apalagi dalam Pemilu ada (potensi) gesekan dan sebagainya, jadi kita harus punya hak untuk ikut (menyukseskan) di situ, punya kewajiban untuk di situ. Sebagai kepercayaan wajib ikut mengamankan," kata Sapari.

Selain ajaran nomor dua, Sapari menambahkan ajaran ketiga dalam Wewarah Pitu juga sangat kontekstual dengan dukungan Sapta Darma kepada nilai demokrasi. "Nomor tiga itu, *melu cawe-cawe acancut tali wanda njaga adeging nusa lan bangsane*," kata dia.

Ajaran *Melu cawe-cawe acancut tali wanda njaga adeging nusa lan bangsane*, yang artinya turut menyingsingkan lengan baju, menegakkan berdirinya Nusa dan Bangsa. Semua warga Sapta Darma dilarang menolak, benci dan bersikap acuh tak acuh terhadap segala kewajiban demi mencapai ketentraman, kemajuan, dan kesejahteraan nusa dan bangsa.

Sapari tidak berhenti. Dia menguraikan ajaran keempat dari Wewarah Pitu kalau benar-benar dibumikan, bisa menjadi senjata ampuh untuk memberantas praktik politik uang dalam hajatan Pemilu.

Ajaran 'pembunuh' politik uang dari Sapta Darma yaitu *tetulung marang sapa bae yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae, kejaba mung rasa welas lan asih* yang artinya menolong siapa saja bila perlu, tanpa mengharapkan balasan apa pun, hanya berdasarkan rasa kasih sayang.

"Politik uang itu berbahaya, karena bisa merusak dasar dari demokrasi. Tetapi jika kita bergerak dengan tulus dan penuh kasih, tidak akan ada tempat bagi politik uang. (Kholiq, Sesarengan Ngawasi, Ragam Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada 2024, 2025).

Aliran Penghayat Sapta Darma ini memang telah diakui keberadaannya sebagai salah satu kepercayaan di Indonesia. Implementasi ini dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 97/PUU-X/2016 yang menyatakan setiap orang berhak untuk mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini juga tertera dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum merupakan satu asas yang penting dalam hukum modern yang artinya semua orang secara pribadi setara di depan hukum tanpa ada suatu pengecualian. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa kewajiban negara harus melindungi hak-hak konstitusional warganya dengan konsekuensi warga tidak boleh mencederai demokrasi yang telah terpatri dalam negara tersebut.

### **Himpunan Penghayat Kepercayaan Kaweruh Topeng Mas**

Ajaran Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK), Khususnya Kaweruh Topeng Mas bermuara pada Pancasila yang dibawa oleh Ir. Soekarno. Ajaran ini memahami bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara serta sumber dari sumber hukum yang ada di Indonesia. Makna yang terkandung dalam ajaran tersebut, jika diimplementasikan dalam kehidupan demokrasi berbangsa dan bernegara tentunya selaras dan sejalan.

Dengan mengenakan batik, Adi Rosidiansyah ditemani Eva istrinya, duduk di ruang tamu rumahnya. Dia menjelaskan seluk beluk ajaran Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Topeng Mas yang mereka imani.

Sepanjang penjelasan, ada benda khas terkait di batik yang dikenakan Adi. Benda khas itu adalah dua pin letaknya di sisi kanan dan kiri dada. Di sisi kanan terlihat pin Pancasila, di sisi kiri pin lambang kepercayaan HPK. Kedua pin itu mencolok apalagi kalau terkena sinar lampu, warna emas membuat benda khas itu mencuri perhatian.

"Pin sebelah kanan itu simbol, saya ibaratkan jiwa raga saya ini Pancasila. Dalam Pancasila ada burung Garuda, yang mana itu simbol hidup mati membebaskan ibu pertiwi," katanya.

Adi menjelaskan, ajaran HPK Kaweruh Topeng Mas, ujung atau intinya adalah Pancasila. yang identik dengan Indonesia. Adi mengatakan, karena ajaran HPK berujung pada Pancasila maka sudah otomatis, apa yang diajarkan dari komunitas kepercayaannya itu selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

"Karena Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia sekaligus sebagai pandangan hidup, dasar hukum dari segala sumber hukum kan acuannya Pancasila, sudah barang tentu jelas berkaitan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan kita bernegara," jelas Adi.

Dia mengatakan, demokrasi adalah bagian dari Pancasila, maka kalau bisa memenuhi kelima sila dalam Pancasila, sudah pasti kehidupan berbangsa dan bernegara itu sudah melebihi kehidupan demokrasi. Sambil menyinggung perkembangan eksistensi komunitas Penghayat Kepercayaan di Indonesia, Adi mengatakan sangat jelas ajaran Penghayat Kepercayaan itu selaras dengan demokrasi.

"Jadi, jelas berkaitan dengan demokrasi, karena Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu kalau bisa dipermudah lagi pemahamannya itu, menjadi *mewayu hayuning bangsa lan negara, mewayu hayuning diri, mewayu hayuning bawano*. Ini artinya kita menjaga alam semesta, menjaga kedaulatan bangsa dan negara dan menjaga kedaulatan diri kita sendiri, harga diri kita sendiri," ujar Adi.

Selanjutnya, Adi sangat bersyukur sekali eksistensi Penghayat Kepercayaan dari hari ke hari semakin diakui. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, ruang pengakuan bagi kelompok ini semakin terbuka dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Dalam salah satu poin Peraturan Presiden itu terdapat ketentuan untuk menegakkan hak

masyarakat adat, komunitas tradisi, dan Penghayat Kepercayaan agar dapat berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pemajuan kebudayaan. Bangsa Indonesia memahami Pancasila merupakan ideologi bangsa. Pancasila sebagai dasar negara serta sumber dari sumber hukum yang ada di Indonesia.

Sila keempat Pancasila ini memiliki korelasi yang sangat erat dengan demokrasi di Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Dalam konteks demokrasi, sila keempat Pancasila mengandung beberapa prinsip penting, seperti: Pertama, Kedaulatan rakyat: Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, bukan di tangan individu atau kelompok tertentu. Kedua, Musyawarah dan mufakat. Pengambilan keputusan dilakukan melalui proses musyawarah dan mufakat, bukan dengan cara diktatoris atau otoriter. Ketiga, hikmat kebijaksanaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan dengan bijak dan mempertimbangkan kepentingan bersama. Keempat, Perwakilan. Rakyat diwakili oleh wakil-wakilnya yang dipilih melalui proses demokratis.

Dengan demikian, sila keempat Pancasila menjadi dasar bagi demokrasi di Indonesia, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat, kebebasan berpendapat, dan pengambilan keputusan yang adil dan bijak.

### **Strategi Bawaslu dalam Perlindungan Hak Konstitusional**

Bawaslu memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan adil dan setara melalui pengawasan berbasis kerentanan. Pendekatan ini menempatkan kelompok masyarakat yang berpotensi mengalami hambatan struktural, sosial, dan kultural seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, perempuan, dan Penghayat Kepercayaan sebagai subjek utama pengawasan. Dengan mengenali kerentanan sejak awal, Bawaslu dapat

mencegah terjadinya praktik diskriminatif yang berpotensi menghilangkan atau mengurangi hak konstitusional warga negara.

Dalam praktiknya, pengawasan berbasis kerentanan dilakukan dengan pemetaan wilayah dan kelompok rentan, penguatan kapasitas pengawas di semua tingkatan, serta penyusunan instrumen pengawasan yang sensitif terhadap isu inklusivitas. Bawaslu mendorong pengawas Pemilu untuk tidak hanya berfokus pada pelanggaran prosedural, tetapi juga pada potensi ketidakadilan yang muncul akibat keterbatasan akses informasi, stigma sosial, atau bias layanan publik. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan yang lebih responsif dan kontekstual.

Berbagai upaya dalam pencegahan dan pengawasan juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan. Langkah ini terkait dengan kerentanan Pemilihan maupun Pemilu. Wilayah Kabupaten Grobogan terluas kedua setelah Cilacap, menjadi salah satu tantangan dalam pencegahan dan pengawasan yang ekstra dalam Pemilu dan Pemilihan. Pemetaan kerawanan dipersiapkan untuk meminimalisir kerawanan Pemilu dan Pemilihan.

Salah satu upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah dengan menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu tahun 2024 yang bertujuan untuk:

1. melakukan pemetaan daerah kerawanan dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024;
2. menjadikan sebagai instrumen proyeksi dan deteksi dini dalam melakukan pencegahan kerawanan Pemilu;
3. menjadikan IKP sebagai instrumen dalam melakukan dasar program pencegahan dan pengawasan bagi Bawaslu RI.

Ada empat dimensi yang dihitung dalam menentukan indikator ini. Keempat dimensi itu adalah konteks penyelenggara Pemilu, konteks kontestasi sosial politik, konteks penyelenggaraan Pemilu, serta konteks kontestasi dan

partisipasi. Setelah dilakukan pengukuran, Kabupaten Grobogan menempati posisi Rawan Sedang.

Indeks dengan kategori Rawan Sedang berarti wilayah yang berada antara satu simpangan baku di bawah rerata dan satu simpangan baku di atas rerata nasional. Bawaslu Kabupaten Grobogan masuk dalam kategori Rawan Sedang dengan skor 22,892. Skor masing-masing dimensi adalah 13,93 pada konteks sosial dan politik. Skor 43,88 pada konteks penyelenggaraan Pemilu. Skor 9,82 pada konteks kontestasi dan 0 pada konteks partisipasi.

Dalam penyusunan IKP, kerentanan kelompok rentan juga menjadi salah satu indikator penentu. Sehingga dalam penyusunan IKP ini Bawaslu Kabupaten Grobogan memasukkan instrumen kelompok rentan ini salah satunya adalah komunitas Penghayat Kepercayaan.

Bagi komunitas Penghayat Kepercayaan maupun kelompok rentan lainnya, kehadiran pelayanan publik yang inklusif bukan sekadar kebutuhan, melainkan syarat dasar bagi terpenuhinya hak konstitusional, termasuk hak memilih dan dipilih pada Pemilu.

Selain fungsi pencegahan dan penindakan, Bawaslu Kabupaten Grobogan juga berperan dalam edukasi dan advokasi. Melalui sosialisasi, forum dialog, dan kerja sama dengan komunitas lokal, Bawaslu Kabupaten Grobogan membangun kesadaran kolektif bahwa Pemilu adalah hak semua warga negara tanpa kecuali. Edukasi ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan kelompok rentan terhadap proses demokrasi, sekaligus mendorong partisipasi politik yang aman dan bermartabat.

Dengan demikian, pengawasan berbasis kerentanan menegaskan peran Bawaslu Kabupaten Grobogan tidak hanya sebagai lembaga pengawas teknis, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan inklusivitas demokrasi. Ketika Bawaslu Kabupaten Grobogan mampu memastikan kelompok rentan terlindungi dari diskriminasi dan eksklusi, maka demokrasi yang

dijalankan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga kuat secara moral dan substantif.

### **Peran Bawaslu: Pengawasan Berbasis Kerentanan**

Sepanjang perjalanan tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan telah melakukan berbagai kegiatan, baik bersama internal dan eksternal. Terhitung dalam satu tahun ada 99 kegiatan. Rinciannya, 59 kegiatan yang bersumber dari APBD dan 40 kegiatan dari APBN. Kegiatan tersebut dilakukan secara tatap muka langsung. Namun, dari seluruh kegiatan tersebut, kegiatan prioritas pada penguatan kelembagaan terhadap upaya demokrasi inklusif sebagai berikut:

#### **1. Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan**

Dalam kegiatan sosialisasi ini Bawaslu Kabupaten Grobogan mengundang berbagai elemen masyarakat seperti desk Pemilihan, pemilih pemula, organisasi masyarakat (ormas), organisasi kepemudaan (OKP), termasuk perwakilan dari Penghayat Kepercayaan. Dalam sosialisasi yang digelar pada 2 September 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menekankan pentingnya peran aktif dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu. Peta kerawanan dalam Pemilihan Kepala Daerah juga dibahas dalam forum ini. Masyarakat yang tergabung dalam sosialisasi ini diberikan pemahaman tentang mekanisme pelaporan yang efektif.



Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilihan

Dalam sosialisasi ini, dibahas pula salah satu standar Pemilu demokratis adalah partisipasi masyarakat sipil. Kegiatan ini adalah wujud upaya Bawaslu Kabupaten Grobogan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan menggandeng seluruh unsur. Partisipasi aktif dari masyarakat diharapkan dapat menjadi benteng dalam menjaga integritas proses demokrasi di Kabupaten Grobogan.

## 2. Sosialisasi Hoax dan Ujaran Kebencian

Kegiatan yang terbingkai dalam sosialisasi pengawasan partisipatif ini berlangsung pada 2 Oktober 2024 di Hotel 21 Purwodadi. Bawaslu Kabupaten Grobogan kembali mengajak seluruh elemen yang hadir untuk berperan serta dalam mengawal demokrasi.



Sosialisasi Hoax dan Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian dan hoaks berpotensi memecah belah masyarakat, memperuncing perbedaan identitas, serta memicu konflik horizontal. Sosialisasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ketegangan sosial, terutama di tengah kontestasi politik.

### 3. Sosialisasi Pemuda dan Pemula

Salah satu upaya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif adalah dengan menggandeng kelompok pemula dan pemuda. Bawaslu Kabupaten Grobogan menyelenggarakan sosialisasi pengawasan partisipatif yang terbingkai dengan tema “Peran Pemuda dan Pemilih Pemula pada Pemilihan Serentak 2024” pada 12 November 2025. Bawaslu Kabupaten Grobogan menggandeng pemilih pemula karena mereka adalah generasi baru demorkasi dan garda terdepan.



Sosialisasi pada Siswa dan Tokoh Pemuda

Edukasi diberikan pada pentingnya netralitas, kewaspadaan terhadap politik uang, serta peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu. Melalui pendekatan interaktif peserta diajak berdiskusi serta berbagi pandangan mengenai tantangan dalam pengawasan Pemilu serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung Pemilu yang berintegritas.

#### 4. Sosialisasi Kaum Disabilitas

Salah satu upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Grobogan adalah menggandeng kaum disabilitas. Bersama Bawaslu Kabupaten Grobogan, kaum disabilitas diajak untuk mengawasi Pemilu. Kegiatan dilaksanakan pada 30 Januari 2024 di sekretariat Forum Komunitas Difabel Grobogan yang terletak di Desa Gundi, Kecamatan Godong.



Forum Komunitas Difabel Grobogan Menerima Sosialisasi Bawaslu Kabupaten Grobogan

Dalam sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan ada hak-hak difabel dalam Pemilu yang perlu diketahui. Ada hak untuk didaftar sebagai pemilih, hak atas informasi tentang Pemilu, hak atas TPS yang aksesibel, hak atas pemberian suara yang rahasia, hak mencalonkan diri dan dipilih jadi anggota legislatif, presiden dan wapres, kepala daerah di provinsi, dan kabupaten/kota, serta hak jadi penyelenggara Pemilu di semua tingkatan.

#### 5. Sosialisasi Kelompok Marginal

Kelompok marginal selanjutnya yang digandeng Bawaslu Kabupaten Grobogan, yaitu kelompok rentan sosial-ekonomi. Mereka berasal dari berbagai daerah yang bermukim

di Dusun Teguhan, Kecamatan Toroh. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan pada 2 Februari 2025 di rumah Ketua RT 08 Dusun Teguhan.



Sosialisasi pada Kaum Marginal di Dusun Teguhan

Potensi pindah memilih pada kelompok marginal ini bisa terjadi. Sebab itu, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan edukasi terkait cara pindah memilih dengan cara urus pindah memilih yang dapat dilakukan H-7 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat sehingga hak pilih dapat digunakan. Bawaslu Kabupaten Grobogan juga menyampaikan satu suara sangatlah penting untuk kemajuan lima tahun ke depan.

## **6. Program pengawasan partisipatif berbasis kesenian lokal**

Bawaslu Kabupaten Grobogan menyelenggarakan program pengawasan partisipatif bukan secara reguler saja. Kesenian menjadi salah satu strategi dan wadah untuk menjalankan edukasi pengawasan partisipatif. Salah satunya dengan Expo Sesarengan Ngawasi yang menampilkan seni lokal asli Kabupaten Grobogan, Tari Gondorio. Tari ini

merupakan bagian dari reog Gondorio yang asli dari karya warga Purwodadi ratusan tahun lalu.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah mencatat Kesenian Reog Gondorio sebagai ikon tari tradisional Kabupaten Grobogan dengan Nomor 2011002085 tahun 2011. Kesenian Reog Gondorio merupakan ikon tari tradisional yang cukup terkenal di Kabupaten Grobogan, yang usianya sudah ratusan tahun.

Kegiatan partisipatif berbasis seni lokal ini diselenggarakan dalam momen bersejarah, yaitu saat hari pelantikan Presiden Prabowo Subianto, pada Minggu 20 Oktober 2024. Ratusan pasang mata masyarakat menyaksikan gerak tari atraksi yang dipertunjukkan dalam Expo Sesarengan Ngawasi Gondorio Pengawasan Bawaslu Jawa Tengah di Lapangan Grobogan Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan.

Seni pertunjukan Tari Gondorio dipilih sebagai wadah penyampaian program partisipatif, dengan pertimbangan seni tari ini menarik warga lokal. Harapannya, pesan partisipatif pengawasan Pemilu yang diselipkan di sela pertunjukan seni ini bisa menarik dan memahamkan masyarakat dalam upaya pengawasan Pemilu.

Di sela-sela Expo Sesarengan Ngawasi, pesan pengawasan tersampaikan ke masyarakat: *Dumateng poro sedoyo, pesan pengawasan 27 November 2024, gunakan hak suara Anda, ojo nganti golput, opo meneh wong Indonesia ora entuk golput, opo meneh wong Grobogan, Ayo cerdas bermedia sosial, Jaga kondusifitas dan kedamaian meski beda pilihan, Beno beda pilihan ojo plorak plorok, ora entuk, Nek bar ya karo tanggane apik, karo tanggane rukun, senengane pilihane dewe dewe manut atine dewe dewe, ojo dipekso.* (Kholiq, Sesarengan Ngawasi, Ragam Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada 2024, 2025).



Ekspo Sesarengan Ngawasi Gondorio Pengawasan

Pesan pengawasan lainnya: Kalau ada kecurangan tolong langsung laporkan ke Bawaslu. *Nek ono sing nggak kepenak, kok ketoke sing piye, langsung dilaporke tenang nanti ada nomor telepon Bawaslu, Stop politik uang. Dadi ora entuk nganggo duit, nganggone nyoblos pakai hati nurani dewe dewe, engko tak kei duit nyoblos ki, niku ora pareng sing koyo ngono kui, Saring nek omong omong saring sik bener opo ora, engko nek ndadheake sing ora-ora, Tidak boleh politisasi SARA, Netralitas peangkat desa, kepala desa ASN, TNI Polri, dan yang lainnya. Ojo nganti keno hoax, manut atine dewe pilihane sopo monggo kerso, opo meneh dipolitiki duit. Kalau ada kecurangan sing piye piye, ragu segera laporkan ke Bawaslu.* (Kholiq, Sesarengan Ngawasi, Ragam Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2024, 2025)



## Penutup

Perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya prinsip persamaan di hadapan hukum dan jaminan partisipasi politik warga negara. Penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan pengakuan negara terhadap identitas Penghayat Kepercayaan sebagai subjek hukum yang setara dengan pemeluk agama lain.

Dalam praktiknya, implementasi perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih terdapat kesenjangan antara pengakuan normatif dan realitas empiris di lapangan, terutama dalam aspek administrasi kependudukan, pendataan pemilih, dan akses terhadap layanan publik yang berkaitan langsung dengan hak politik.

Partisipasi politik Penghayat Kepercayaan masih didominasi pada peran sebagai pemilih, sementara keterlibatan dalam ruang representasi politik formal, seperti penyelenggara Pemilu, anggota partai politik, maupun calon pejabat publik, masih sangat terbatas. Kondisi ini menunjukkan hak untuk dipilih dan berperan dalam pengambilan keputusan politik belum sepenuhnya terwujud secara substantif.

Faktor sosial dan kultural menjadi kendala signifikan dalam pemenuhan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan. Stigma, prasangka, dan kekhawatiran akan perlakuan diskriminatif mendorong sebagian Penghayat Kepercayaan untuk menyembunyikan identitasnya, termasuk dengan tidak mencantumkan kepercayaan dalam dokumen kependudukan, sehingga berdampak pada keterbatasan perlindungan afirmatif.

Selain itu, kendala pendidikan juga masih dirasakan Penghayat Kepercayaan. Masyarakat itu masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses terhadap pendidikan kepercayaan, pendidikan kewarganegaraan yang inklusif, hingga pengakuan identitas di lingkungan pendidikan formal. Oleh karena itu, perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan harus dipahami sebagai agenda lintas sektor yang tidak terpisah antara hak politik dan hak sosial. Negara dan seluruh pemangku kepentingan perlu memastikan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan, penghapusan stigma, dan penguatan kesetaraan sosial berjalan seiring dengan jaminan hak memilih dan dipilih. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif inilah demokrasi inklusif dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu belum sepenuhnya menjangkau komunitas Penghayat Kepercayaan secara spesifik dan kontekstual. Sosialisasi yang bersifat umum cenderung kurang efektif dalam menjawab kebutuhan kelompok minoritas yang memiliki pengalaman kerentanan dan eksklusi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pemenuhan prosedural, melainkan harus dilihat sebagai upaya menjamin kesetaraan substantif. Negara dan penyelenggara Pemilu perlu mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap keragaman identitas dan kondisi sosial warga negara.

Secara keseluruhan, perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan merupakan indikator penting kualitas

demokrasi inklusif di Indonesia. Penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi, pendidikan yang menghargai keragaman, serta penghapusan stigma sosial menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa Penghayat Kepercayaan tidak hanya diakui secara hukum, tetapi juga memperoleh ruang partisipasi politik yang adil, setara, dan bermartabat.

Selain itu, riset ini menegaskan bahwa hak konstitusional Penghayat Kepercayaan tidak dapat dipersempit hanya pada dimensi politik elektoral, seperti hak memilih dan hak untuk dipilih dalam Pemilu dan Pemilihan. Hak konstitusional bersifat utuh dan menyeluruh, mencakup hak atas pendidikan, perlakuan setara dalam pelayanan publik, pengakuan identitas, serta rasa aman dalam menjalankan kehidupan sosial dan spiritual. Pemenuhan hak politik tanpa diiringi pemenuhan hak-hak dasar lainnya berpotensi menjadikan demokrasi bersifat prosedural dan kehilangan makna substantif.

### **Harapan untuk Pemilu Mendatang**

Sebuah Pemilu yang berkualitas bukan hanya bergantung pada regulasi atau teknis penyelenggaraan, melainkan pengakuan dan pelibatan terhadap seluruh kelompok masyarakat. Sejumlah harapan secara kolektif muncul yang nantinya dapat menjadi pijakan pada Pemilu mendatang.

Pemilu sebagai momentum penting untuk memperkuat kualitas demokrasi yang setara, terbuka, dan inklusif. Harapan besar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali dapat menikmati hak politiknya secara utuh sesuai amanat konstitusi.

Seluruh masyarakat dapat terjamin kemudahan aksesnya dalam seluruh tahapan Pemilu. Hadirnya ruang dialog yang intensif antara penyelenggara Pemilu dengan komunitas dapat menjadi penguatan pemahaman serta penghormatan terhadap keragaman keyakinan yang hidup di masyarakat.

Harapan lain muncul dari Sriyanto, pemeluk Sapta Darma, ia menyampaikan harapan kecilnya agar kelompok Penghayat Kepercayaan yang merupakan warga negara minoritas seharusnya mendapatkan fasilitas yang memadai. Ia berharap pentingnya dukungan negara agar Penghayat Kepercayaan dapat menikmati pendidikan yang setara tanpa harus menanggung beban tambahan atau mengalami diskriminasi dalam prosesnya.

Harapan kecil dari kelompok Penghayat Kepercayaan, yaitu adanya peningkatan kualitas administrasi kepegawaian, terutama dalam memastikan tidak ada lagi hambatan yang berkaitan dengan identitas, pencatatan kependudukan, maupun pemenuhan hak pilih. Pemilu mendatang diharapkan menjadi panggung yang menegaskan setiap warga, apa pun latar belakang dan keyakinannya memiliki kedudukan yang sama sebagai pemilik kedaulatan.

Dengan demikian, Pemilu tidak hanya ajang memilih dan dipilih, melainkan wujud nyata penghormatan negara terhadap keberagaman. Dengan Pemilu yang inklusif, tentu dampak positif bagi kehidupan sosial, budaya dan penjaminan hak konstitusional di Kabupaten Grobogan. Kelompok Penghayat Kepercayaan berharap di dalam negeri ini terdapat kementerian atau lembaga khusus yang menangani Penghayat Kepercayaan. Sehingga segala urusan yang berbasis dengan Penghayat Kepercayaan baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya sudah ada yang mengurus dengan baik.

Harapan-harapan ini tidak hanya mewakili aspirasi komunitas penghayat, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam membangun pengawasan Pemilu yang lebih inklusif dan humanis. **Pemilu mendatang bukan sekedar kontestasi politik, melainkan perayaan keberagaman, pengakuan ruang identitas, serta wujud kematangan demokrasi yang merangkul seluruh masyarakat tanpa terkecuali.**

# **Epilog: Rekognisi Sosial Penghayat Kepercayaan**

Salah satu pesan penting buku ini adalah bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya dilihat dari lancarnya prosedur penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga dari keberanian negara dan masyarakat untuk mengakui, melindungi, dan merawat keragaman identitas warganya. Penghayat Kepercayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah, kebudayaan, dan spiritualitas bangsa Indonesia, sehingga pemenuhan hak konstitusional mereka merupakan keniscayaan dalam negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah barangkali yang disebut dengan demokrasi substantif, bukan semata demokrasi prosedural.

Saat ini, eksistensi para penganut penghayat kepercayaan memang telah mendapatkan payung hukum kokoh, tetapi secara sosial masih ditemukan ada stigma, diskriminasi, salah paham, dan eksklusi sosial terhadap kelompok penghayat tersebut. Pengakuan formal terhadap sedulur Penghayat Kepercayaan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pengalaman keadilan yang dirasakan secara nyata, khususnya dalam kehidupan bersama di Masyarakat.

Oleh karena itu, upaya rekognisi sosial terhadap penganut Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa penting dilakukan selain untuk memperkuat kohesi sosial di antara anak bangsa juga untuk meneguhkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tahun 2017

yang memberikan hak kepada penghayat untuk mencantumkan “kepercayaan” di kolom KTP. Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengoreksi berbagai pelayanan sipil Penghayat Kepercayaan seperti layanan administrasi kependudukan: KTP, kelahiran, perkawinan, pemakaman, termasuk juga tempat peribadatan (sanggar), dan layanan pendidikan kepercayaan di sekolah untuk anak-anak Penghayat Kepercayaan.

Para penganut Penghayat Kepercayaan juga memiliki hak politik, seperti memilih dan dipilih dalam proses Pemilu dan Pilkada. Penghayat Kepercayaan yang terpilih menjadi Kepala Daerah, anggota DPR/DPRD, ASN, atau pejabat publik pemerintah juga berhak disumpah dan dilantik sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Sebagian dari kita atau bahkan sebagian dari birokrasi belum sepenuhnya memahami hal tersebut. Oleh karena itu, menjadi tugas kita bersama untuk “sama-sama saling memahami”. Aparat pemerintah dan seluruh *stakeholders* perlu memahami berbagai regulasi terkait tata kelola agama dan kepercayaan di Indonesia.

Saat ini, setidaknya ada 153 organisasi Penghayat Kepercayaan yang tergabung dalam Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), yang tentu saja membutuhkan berbagai layanan administrasi kependudukan tersebut. MLKI merupakan wadah Tunggal yang menghimpun dan mewakili para Kenghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan komunitas adat di seluruh Indonesia bertugas mempromosikan, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai spiritual dan budaya luhur bangsa. Tugas Bersama “saling memahami” juga penting dilakukan oleh MLKI.

Hemat saya, buku ini memiliki kontribusi penting sebagai bentuk *knowledge production* (produksi pengetahuan) sekaligus dukungan kebijakan publik yang inklusif. Temuan-temuan dalam buku ini memperkuat argumen bahwa perlindungan hak konstitusional Penghayat Kepercayaan

memerlukan pendekatan lintas sektor yang melibatkan pendidikan, kebudayaan, administrasi publik, dan lainnya termasuk penyelenggaraan pemilu yang *luber, jurdil*, serta sensitif terhadap minoritas.

Akhir kata, kami berharap, buku ini tidak berhenti sebagai dokumentasi “*mati*”, tetapi menjadi sumber refleksi dan inspirasi bagi para pengambil kebijakan, penyelenggara Pemilu, peneliti, dan masyarakat luas. Demokrasi yang inklusif hanya dapat terwujud apabila setiap warga negara, termasuk Penghayat Kepercayaan, merasa diakui keberadaannya, dihormati martabatnya, dan dilindungi hak konstitusionalnya. Di sanalah demokrasi menemukan makna kemanusiaannya yang paling hakiki.

Sekali lagi, rekognisi sosial terhadap Penghayat Kepercayaan penting dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, pengambil kebijakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh warga bangsa sebagai kelanjutan upaya pemerintah untuk memberikan hak-hak sipil yang inklusif dan berkeadilan. *Wallahu’alam*. Rahayu.

Jakarta, 7 Januari 2026

**Kepala Pusat Riset Agama dan Kepercayaan, BRIN**

Aji Sofanudin



# Daftar Pustaka

- Alim. (2019). Perlindungan Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan. *Jurnal HAM 10*, No. 2, 133-150.
- Arizona, Y. (2014). *Hukum dan Ruang Publik*. Jakarta: Epistema Institute.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Elsaonline. (2014). *Penghayat Kepercayaan Lebih Emansipatoris*. Semarang: Elsaonline.com.
- Huda, N. (2007). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hutapea, I. W. (2020). Identitas Kepercayaan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Hak Sipil dan Politik. *Jurnal Hukum & Pembangunan 50*, No. 2, 246-266.
- Indrati, M. F. (2013). *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrayana, D. (2008). *Negara Hukum Indonesia: Pasang Surut Keadilan dan Demokrasi*. Jakarta: Kompas.
- Isra, S. (2010). *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Jatmiko, B. D. (2018). Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak- Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 217.

- Kasim, I. (2001). *Hak Sipil dan Politik, Esai Esai Pilihan Buku 1*. Jakarta: ELSAM.
- Kholiludin, T. (2025). *Jaminan Konstitusional Kelompok Marginal: Dari Rekognisi Menuju Civic Inclusion bagi Penghayat Kepercayaan*.
- Kholiq, N. (2025). *Sesarengan Ngawasi, Ragam Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pilkada 2024*. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Kholiq, N. (2025). *Sesarengan Ngawasi, Ragam Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada 2024*. Semarang: Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.
- Koentjaraningrat. (1985). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Liddle, S. M. (2012). *Democracy and the Promise of Good Governance*. Jakarta: LP3ES.
- Magnis-Suseno, F. (2016). *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.
- Mahfud. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nurtjahjo, H. (Jakarta). *Asas-asas Hukum Administrasi Publik*. 2015: Universitas Indonesia Press.
- Riwanto, A. (2015). *Demokrasi, Negara Hukum, dan Pemilu*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusdi, S. T. (2021). *Aksilogi Serat Sastra Jendra: Falsafah Wayang Sebagai Pandangan Dunia Manusia Jawa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Santoso, T. (2017). *Administrasi Kependudukan dan Hak Pilih dalam Pemilu*. *Jurnal Konstitusi* 14, No. 4, 785-804.

- Sardini, N. H. (2011). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryadinata, L. (2012). *State and Minority Groups in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Suryawati, P. E. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu. *Politica: Jurnal Ilmu Politik* 9, No. 2, 183-204.
- Warman, S. (2018). Eklusi Administratif dan Dampaknya terhadap Hak Politik Warga Negara. *Jurnal HAM* 12, no. 1, 45-62.

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL

# PENGHAYAT KEPERCAYAAN

PADA PEMILU DAN PEMILIHAN 2024 DI GROBOGAN

Dalam perjalanan panjang demokrasi Indonesia, ada satu arus sunyi yang kerap terabaikan, tetapi terus mengalir menjaga harmoni kehidupan, nilai-nilai yang tumbuh dari para Penghayat Kepercayaan. Kelompok masyarakat itu hidup dalam kesederhanaan, merawat kebijaksanaan leluhur, dan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, serta Sang Pencipta.

Di balik ritus yang tenang dan ajaran yang diwariskan turun-temurun, tersimpan pandangan hidup yang sejatinya sangat demokratis menghormati martabat manusia, mengutamakan musyawarah, menegakkan kejujuran, dan menjaga kerukunan sosial.

<https://www.bawaslu.go.id/>

Email: [e-lib@bawaslu.go.id](mailto:e-lib@bawaslu.go.id)

Instagram/facebook/x/tiktok/youtube:

Bawaslu RI

alamat: Jl. M.H. Thamrin No.14, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10240



ISBN 978-634-7453-63-1 (PDF)



9

786347

453631